



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 142 / Pid. B / 2009 / PN. RND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama : Ir. HERI PURNOMO;-----
Tempat lahir : Mojokerto;-----
Tanggal lahir : 21 Oktober 1964;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Bendungan Bening No. 29,
Kab. Malang, Prop. Jawa Timur;--
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala bag. Anggaran
pada P.T. Waskita Karya wilayah
Timur di Surabaya);-----
Pendidikan : Sarjana;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DUIN PALUNGKUN, SH.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamatkan di Klinik Hukum Advokat - Duin Palungkun, SH. & Rekan, di Jl. El Tari I No. 52 E, Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 11 Januari 2010;-----

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan dengan adanya permohonan penangguhan penahanan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan adanya **jaminan orang** yaitu **DUIN PALUNGKUN, SH.** dan **jaminan uang** senilai **Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);-----**

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, baik saksi a charge maupun saksi a decharge, saksi ahli dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi pengerjaan proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap I;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan pula Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dengan Surat Tuntutan tertanggal 07 April 2010 dengan No. Reg. Perk.: PDS-03/RND/11/2009 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. HERI PURNOMO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan PRIMAIR oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan PRIMAIR.-----
2. Menyatakan Terdakwa **Ir. HERI PURNOMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan SUBSIDAIR.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----**

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. Kontrak : SK. 600/08/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003.-----

2 Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. Kontrak : SK. 600/08/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003.-----

3 Amademen I Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. ADD. 1/600/14/P4/2004 tanggal 24 Pebruari 2004.-----

4 Amademen II Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap II No. ADD. 1/600/18/P4/2004 tanggal 19 Mei 2004.-----

5 Serah Terima Pekerjaan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I.-----

6 Matrial Check Akhir (MC-100%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I.-----

7 As Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I.-----

8 Surat Keputusan Direksi PT. Waskita Karya No : 57/SK/WK/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pengisian Jabatan Kepala Cabang di Lingkungan PT. Waskita Karya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Addendum Surat perjanjian Pekerjaan Perencanaan
putusan.mahkamahagung.go.id

(kontrak) No: SPP.600/07/P4/2003 tanggal 01 Juli
2003.-----

10 Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Perencana
(kontrak) No. 010/600/P4/2003 tanggal
01 September 2003.-----

11 Laporan Desain Struktur Pembangunan Gedung
Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I.-----

12 Gambar Perencana tahun 2003 (1 bundel)
37 lembar.-----

13 Rencana Kerjaan Syarat-Syarat (RKS) Proyek
Prasarana Pemerintahan Pembangunan Kantor Bupati
Rote Ndao tahap I TA 2003.-----

14 Rencana Anggaran Biaya Proyek Prasarana
Pemerintahan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao
TA 2003.-----

15 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
No. 14/600/P4.PAN/2003 tanggal 29 September
2003.-----

16 Gambar Revisi Proyek Prasarana Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao
TA 2003.-----

17 Surat Perjanjian Pengawasan (kontrak) No.:
SPP.600/07/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003.-----

18 Lampiran Surat Perjanjian Pengawasan (kontrak)
No: SPP.600/07/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003.-

19 Laporan Akhir (Final Report) Pengawasan Teknis
Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap
I (Pertama) TA 2003.-----

20 SK Nomor: 30 tahun 2003 tanggal 27 Maret tentang
Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendahara
Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintah Tahun
Anggaran 2003.-----

21 SK Nomor : SK. 600/03/P4/2003 tanggal 12 April
2003 tentang Pembentukan Pemimpin Proyek dan
Bendahara Proyek Peningkatan Prasaranan
Pemerintahan Tahun Anggaran 2003.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22 SK Nomor : SK. 600/10/P4/2004 tanggal 15 Januari

2004 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I Tahun Anggaran 2003.---

23 a. Surat Perintah Membayar No. SPM. 131/Keu/2003, tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 817.924.800,-.-----

b. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.03/SPP/P4/2003 tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp. 817.924.800,-.-----

c. Daftar Permintaan Pembayaran, bulan Oktober 2003, tanggal 30 Oktober 2003.-----

d. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas Lampiran pada SPP No. 03/SPP/P4/2003, tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp. 817.924.800,-.-----

e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 30 Oktober 2003.-----

f. Kwitansi Pembayaran Uang Muka sejumlah Rp. 817.924.800,- tanggal 30 Oktober 2003.---

g. Berita Acara Pembayaran Uang Muka sejumlah Rp. 817.924.800,- tanggal 30 Oktober 2003.

24 a. Surat Perintah Membayar No. SPM. 42/Keu/2004, tanggal 21 April 2004 sebesar Rp. 1.696.478.276,-.-----

b. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.09/SPP/P4/2004 tanggal 15 April 2004.----

c. Daftar Permintaan Pembayaran, bulan April 2004, tanggal 15 April 2004.-----

d. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas Lampiran pada SPP No. 09/SPP/P4/2004, tanggal 15 April 2004.-----

e. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 April 2004.-----

f. Kwitansi Pembayaran Angsuran I (pertama) sebesar Rp.1.696.478.276,-.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g. Berita Acara Pembayaran No. 09/BA/08/2004

tanggal 07 April 2004 (2 lembar).-----

h. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan, No.26/
BA.600/2004 tanggal 07 April 2004.-----

i. Rekapitulasi Progress 55,32 %.-----

j. Rincian Materian ON SITE.-----

k. Rekapitulasi Phisik, tanggal 06 April 2004.---

l. Lampiran Berita Acara 2 (dua) lembar.-----

25 a. Surat Perintah Membayar No. SPM. 104/Keu/
2004, tanggal 12 Juli 2004 sebesar
Rp. 1.575.220.924,-.-----

b. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
No.11/SPP/P4/2004 tanggal 15 Juni 2004
sebesar Rp. 1.575.220.924,-.-----

c. Daftar Permintaan Pembayaran, bulan Juni
2004, Tanggal 15 Juni 2004.-----

d. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Juni
2004.-----

e. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian
Kas Lampiran pada SPP No. 11/SPP/P4/2004,
tanggal 15 Juni 2004 sebesar
Rp. 1.575.220.924,-.-----

f. Kwitansi Pembayaran Angsuran II (kedua)
tanggal 15 Juni 2004 sebesar
Rp. 1.575.220.924,-.-----

g. Berita Acara Pembayaran Anggsuran II (kedua)
No. 10/BA/08/2004 tanggal 15 Juni 2004
sebesar Rp. 1.575.220.924,-.-----

h. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan, tanggal
15 Juni 2004.-----

i. Lampiran Berita Acara 2 (dua) lembar.-----

j. Rincian Materian ON SITE.-----

k. Rekapitulasi Phisik, tanggal 15 Juni 2004.---

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penasihat Hukum**

Terdakwa juga mengajukan Nota Pembelaan (**Pleidooi**)
secara **tertulis** yang dibacakan pada tanggal 27 Mei
2010 dimana pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membebaskan Ir. Heri Purnomo dari segala dakwaan dan
putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum Tim Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pleidooi*) tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (**Replik**) secara tertulis pada tanggal 03 Juni 2010 yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;-----

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum (**Duplik**) secara tertulis pada tanggal 10 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan **Dakwaan** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya tertanggal 04 Desember 2009 No. Reg. Perk.: PDS-03/RND/11/2009 sebagai berikut:-----

PRIMIAIR :-----

---- Bahwa ia terdakwa **Ir. HERI PURNOMO** selaku Kuasa Direktur Persero PT WASKITA KARYA Cabang Nusa Tenggara Timur baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri dengan **Drs. MARTHINUS ADOE** selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003 (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003 dan 2004 bertempat di Kantor Bupati Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perencanaan negara, perbuatan mana dilakukan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-Bahwa terdakwa Ir. HERI PURNOMO selaku Kuasa
Direktur Persero PT WASKITA KARYA, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Direksi PT Waskita Karya
Nomor : 57/SK/WK/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang
Pengisian Jabatan Kepala Cabang di Lingkungan
Waskita Karya kemudian dikuatkan dengan Akte Notaris
Erna Priyono, SH Nomor : 27 tanggal 25 April 2002
tentang Perubahan Kepala Cabang dan Tugas Cabang
Nusa Tenggara Timur, telah melaksanakan Proyek
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao
Tahap I (Pertama), dengan pagu dana yang tersedia
sebesar Rp. 4.650.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus
Lima Puluh Juta rupiah), sebagaimana yang tertuang
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya dijabarkan
dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) tahun 2003 yang dituangkan dalam
Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 51 Tahun 2003
tanggal 14 Juli 2003 dalam kode rekening
2.01.03.3.6.01.01.2 pada uraian kegiatan Belanja
Modal Bangunan Gedung Kantor Bupati.-----

Dari dana sebesar Rp. 4.650.000.000,- digunakan
untuk kegiatan:-----

- Pembangunan fisik sebesar Rp.4.400.000.000,-;---
- Biaya Administrasi sebesar Rp.250.000.000,-;-----

-Bahwa untuk melaksanakan Proyek Peningkatan
Prasarana Pemerintahan Tahun 2003, Penjabat Bupati
Rote Ndao telah membentuk Panitia Pengadaan Barang
dan Jasa dengan Surat Keputusan Nomor :
SK.600/03/P4/2003 tanggal 12 April 2003. Setelah
panitia terbentuk diadakanlah pengumuman pelelangan
sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) rekanan
saja yang mendaftar yaitu PT Waskita Karya Cabang
Nusa Tenggara Timur (NTT), kemudian panitia
melaporkan hal tersebut kepada Drs. MARTHINUS ADOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana
Pemerintahan Tahun Anggaran 2003 dengan Berita Acara

Praqualifikasi BA.11/600/PAN.P4/2003 tanggal

20 September 2003 yang pada pokoknya hanya ada

1 (satu) peserta yang memenuhi syarat sehingga

panitia mengusulkan untuk Penunjukan Langsung. Atas

dasar Berita Acara Praqualifikasi tersebut Drs.

MARTHINUS ADOE melaporkan kepada Penjabat Bupati

Rote Ndao untuk menetapkan metode Penunjukan

Langsung dan disetujui oleh Penjabat Bupati dengan

Surat Keputusan Nomor : SK.600/04/P4/2003 tanggal

24 September 2003 tentang Penetapan Metode Pengadaan

Jasa Kontraktor untuk pembangunan Gedung Kantor

Bupati Rote Ndao Proyek Peningkatan Prasarana

Pemerintahan Tahun Anggaran 2003, berdasarkan Surat

Keputusan Penjabat Bupati Rote Ndao tersebut panitia

mengundang PT Waskita Karya Cabang NTT untuk

pengajuan penawaran.-----

-Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2003

Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Konsultan

Perencana Ir. Dadi E. Malelak (CV. Arsi Konsultan)

melakukan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) bersama

terdakwa (PT Waskita Karya Cabang NTT) dan disetujui

terhadap dokumen yang di jelaskan dan dituangkan

dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

Nomor:14/600/P.4.PAN/2003 tanggal 29 September 2003.

-Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2003 terdakwa

mengajukan surat Penawaran Harga dengan surat

Nomor : 80/WK/WIL.III/C-NTT/2003 tanggal 02 Oktober

2003 kepada Panitia Pelelangan Proyek Prasarana

Pemerintah Tahun Anggaran 2003 dengan nilai

penawaran sebesar Rp. 4.256.686.000,- (empat milyar

dua ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan

puluh enam ribu rupiah) dan ditindaklanjuti dengan

Negosiasi Harga antara Panitia Pengadaan barang dan

jasa dengan PT Waskita Karya Cabang NTT dengan hasil

Negosiasi harga sebesar Rp. 4.089.624.000 (empat

milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) kemudian dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran Nomor : BA.600/16/PAN.P4/2003 tanggal 02 Oktober 2003.-----

- Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran Nomor : BA.600/16/PAN.P4/2003 tanggal 02 Oktober 2003, panitia pengadaan barang dan jasa mengusulkan kepada Drs. Marthinus Adoe untuk menetapkan PT Waskita Karya Cabang NTT sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao dan disetujui oleh Drs. Marthinus Adoe dengan surat Nomor : 06/600/P4/2003 tanggal 08 Oktober 2003 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang, kemudian Drs. Marthinus Adoe menindak lanjuti dengan Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2003 Nomor : SK.600/07/P4/2003 tanggal 09 Oktober 2003 tentang Penetapan PT. Waskita Karya sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2003 (Gunning).-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2003 terdakwa selaku Kuasa Direktur Persero PT Waskita Karya dan Saudara Drs. Marthinus Adoe selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003 menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : SK.600/08/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 11 Maret 2004 untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama) sesuai Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), Gambar, Berita Acara Aanwijzing dengan harga borongan (total dana) sebesar Rp. 4.089.624.000 (empat milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang merupakan harga kontrak unit price.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kontrak pekerjaan pembangunan Gedung Kantor
putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama) dengan dana sebesar Rp. 4.089.624.000,- sesuai kesepakatan dipergunakan untuk Item pekerjaan, yaitu:-----

1. Pekerjaan persiapan :Rp. 99.424.881,01
2. Pekerjaan Galian dan Urugan :Rp. 81.499.325,27
3. Pekerjaan Pasangan dan Struktur:Rp.1.960.706.248,62
4. Pekerjaan Baja :Rp.1.576.210.131,13

Jumlah nilai pekerjaan

sebelum PPN :Rp.3.717.840.586,03

PPN 10 % :Rp. 371.784.058,60

Jumlah Total :Rp.4.089.624.644,63

JUMLAH Dibulatkan :Rp.4.089.624.000,00

- Bahwa khusus untuk pekerjaan Galian dan Urugan sebesar Rp. 81.499.325,27 dapat dirincikan sebagai berikut:-----

No.	Jenis Pekerjaan	Volume (M3)	Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Galian Tanah Pondasi Foot Plate	927,630	38.798,38	35.990.541,24
2.	Galian Tanah Pondasi Menerus pas. Batu Karang	96,410	36.096,50	3.480.063,57
3.	Urugan Tanah Bekas Galian Pondasi	256,010	7.277,33	1.863.069,25
4.	Urugan Tanah Peninggian Lantai dari Tanah urug tinggi Urugan sampai minus 30 cm ± 0,00			
-	Bahan urugan diambil dari hasil cut	786,080	8.393,62	6.598.056,81
-	Bahan urugan diambil dari luar lokasi	329,490	87.593,62	28.861.221,85
5.	Urugan Pasir dibawah Pondasi	59,118	79.612,50	4.706.372,55
	J u m l a h	-	-	81.499.325,27

- Bahwa setelah dibuatkan kontrak, terdakwa dan Drs. MARTHINUS ADOE menindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan pembangunan gedung kantor Bupati Rote Ndao Tahap I Nomor : SK.600/08.b/P3k/2003 tanggal 13 Oktober 2003 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender.-

- Bahwa setelah serah terima lapangan pada tanggal 11 Oktober 2003 dengan Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : BA.600/10/2003 tanggal 11 Oktober 2003 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(PT Waskita Karya Cabang NTT) mulai melaksanakan
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (pertama) sedangkan Drs. MARTHINUS ADOE pada tanggal 15 Januari 2004 membentuk Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I Tahun Anggaran 2003 dengan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2003 Nomor : SK.600/10/P4/2004 tanggal 15 Januari 2004.-----

- Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2004 terdakwa dan Drs. MARTHINUS ADOE memperpanjang masa pemborongan dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 11 Maret 2004 menjadi dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 25 Mei 2004 dengan menanda tangani Amendemen Kontrak I / CCO I Nomor : ADD.I.600/14/P4/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 dari surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor SK.600/08/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I. Amendemen tersebut dilampiri Berita acara Mutual Check Awal (MC-0 %) Nomor : BA.04/600/P.4-P3K/2004 tanggal 17 Perbuari 2004 yang ditanda tangani oleh Terdakwa (PT Waskita Karya), Drs. MARTHINUS ADOE (Pemimpin Proyek), Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintah TA.2003 dan Konsultan Pengawas Saudara Ir. Leonardus A. Emajaik.-----

- Bahwa dari Rekapitulasi Mutual Check Awal (MC-0%), Khusus untuk jenis pekerjaan Galian dan Urugan dari kontrak I (pertama) sebesar Rp.81.499.325,27 menjadi sebesar Rp.418.705.458,76 dengan rincian sebagai berikut:-----

No.	Jenis Pekerjaan	Volume (M3)	Satuan (Rp)	Total (Rp.)
1.	Galian Tanah Pondasi Foot Plate	733,36	38.798,38	28.453.078,11
2.	Galian Tanah Pondasi Menerus pas. Batu Karang	--	36.096,50	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Galian Pondasi	90,62	18.374,66	1.616.791,72
5.	Urugan Tanah Peninggian Lantai dari Tanah urug tinggi Urugan sampai minus 30 cm ± 0,00	483,26	7.277,33	3.516.827,94
	- Bahan urugan diambil dari hasil cut	340,92	8.393,62	2.861.527,75
	- Bahan urugan diambil dari luar lokasi	4.252,17	87.593,62	372.462.766,07
6.	Urugan Pasir dibawah Pondasi	41,38	79.612,50	3.294.524,48
Jumlah		-	-	418.705.458,76

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2004 terdakwa dan Drs. MARTHINUS ADOE kedua kalinya memperpanjang masa pemborongan dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 11 Maret 2004 menjadi dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 24 Juni 2004 dengan menandatangani Amandemen Kontrak II Nomor : ADD.II.600/18/P4/2004 tanggal 19 Mei 2004 dari Amandemen Kontrak I Nomor : ADD.I.600/14/P4/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor SK.600/08/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I (Pertama). Amendemen tersebut dilampiri Berita acara Mutual Check Akhir (MC-100 %) Nomor : BA.06/600/P4-P3K/2004 tanggal 14 Mei 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa, Drs. MARTHINUS ADOE (Pemimpin Proyek), Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintah TA.2003 dan Konsultan Pengawas Saudara Ir. Leonardus A. Emajaik.-----

- Bahwa dari Rekapitulasi Mutual Check Akhir (MC-100%), Khusus untuk jenis pekerjaan Galian dan Urugan dari kontrak I (pertama) sebesar Rp.81.499.325,27 menjadi sebesar Rp. 418.705.458,76 (Amendemen I) dan terakhir menjadi Rp. 518.621.595,94 dengan rincian sebagai berikut:--

No.	Jenis Pekerjaan	Volume (M3)	Satuan (Rp)	Total (Rp.)
1.	Galian Tanah Pondasi Foot Plate	733,357	38.798,38	28.453.078,11
2.	Galian Tanah Pondasi Menerus pas. Batu Karang	--	36.096,50	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Galian Batu Pondasi	10,818	89.354,79	8.116.791,72
5.	Urugan Tanah Peninggian Lantai dari Tanah urug tinggi Urugan sampai minus 30 cm ± 0,00 - Bahan urugan diambil dari hasil cut - Bahan urugan diambil dari luar lokasi	483,258	7.277,33	3.516.827,94
6.	Urugan Pasir dibawah Pondasi	41,362	79.612,50	3.294.524,48
Jumlah		-	-	518.621.595,94

- Bahwa setelah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (pertama), Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT Waskita Karya menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Drs. MARTHINUS ADOE selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003 dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama) Nomor : BA.20/600/P4/2004 tanggal 7 Juni 2004. Berita Acara ini didasarkan atas Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Untuk Serah Terima Nomor : BA.08/600/P4-PAN/2004 tanggal 04 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan (Pasamboan Pangloli, Marthinus R. Messakh, Domi ST. Nunuhitu, SH, Efraim Djara, Kristian Amalo dan Benyamin F. Ndun), Terdakwa (PT Waskita Karya Cabang Nusa Tenggara Timur) dan Konsultan Pengawas CV. Karya Putra Yudha (Ir. Leonardus A. Emajaik / Koordinator Pengawas).-----

- Bahwa dari pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I Tahun Anggaran 2003 tersebut, terdakwa Ir. HERI PURNOMO selaku Kuasa Direktur PT Waskita Karya telah menerima pembayaran dari Drs. Marthinus Adoe selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003 seluruhnya (100 %) sesuai dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp.4.089.624.000,- dengan perincian sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Tahap I Uang Muka Kerja (20 %) sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.817.924.800,- diterima pada tanggal 30 Oktober
2003.-----

• Tahap II (55 %) sebesar Rp. 1.696.478.276,-
diterima pada tanggal 07 April 2004.-----

• Tahap III (100 %) sebesar Rp. 1.575.220.924,-
diterima pada tanggal 15 Juni 2004.-----

-Bahwa khusus untuk pekerjaan Galian dan Urugan pada
item pekerjaan Bahan urugan diambil dari luar lokasi
Terjadi Amendemen / CCO dari kontrak awal yang telah
disetujui oleh terdakwa Ir. Heri Purnomo selaku
Kuasa Direktur PT Waskita Karya dengan Drs.
Marthinus Adoe Selaku Pemimpin Proyek Peningkatan
Prasarana Pemerintahan TA. 2003 sebagai berikut:----

No	Jenis Pekerjaan	Kontrak Awal (Volume dan harga)	Amendemen I (volume dan harga)	Amendemen II (volume dan harga)	Ket
1.	Pekerjaan Galian Pondasi dan Urugan: b.Bahan Urugan diambil dari luar lokasi	329.490 M3 Rp.28.861.221,85	4.252.17 M3 Rp.372.462.766,07	5.392.846 M3 Rp.472.378.903,24	

-Bahwa terjadinya Amendemen / CCO dari Volume 329.490
M3 dengan harga Rp.28.861.221,85 menjadi volume
5.392,846 M3 dengan harga Rp.472.378.903,24 tersebut
tidak sesuai dengan fakta dilapangan yang telah
diurug namun terdakwa Ir. Heri Purnomo selaku Kuasa
Direktur PT Waskita Karya telah menerima pembayaran
seluruhnya (100 %) termasuk didalamnya pekerjaan
Galian dan Urugan dari Drs.. MARTHINUS ADOE selaku
Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan
TA. 2003.-----

-Bahwa pekerjaan Galian dan Urugan "Bahan Urugan
diambil dari Luar Lokasi" yang tidak sesuai terjadi
karena pekerjaan yang dilaporkan dan dibayar
volumenya sebesar 5.392,846 M3 sedangkan yang diurug
secara nyata dilapangan sesuai volume sebesar
1.843,60 M3. Hal ini diperkuat dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim teknis dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 12 April 2008 dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Tim Teknis Pemeriksaan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao tanggal 2 Juni 2008.-----

- Bahwa perbedaan antara kenyataan fisik dilapangan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, terjadi karena Berita Acara yang dibuat tidak disesuaikan dengan kenyataan dilapangan dimana pada saat pemeriksaan fisik (PHO) dilakukan, panitia Peneliti Kontrak dan Konsultan pengawas tidak pernah mengetahui dan diikutkan dalam pemeriksaan fisik tersebut, setelah hasil pemeriksaan fisik dibuat kemudian diberikan kepada Panitia Peneliti Kontrak dan Konsultan pengawas untuk ditanda tangani. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Serah terima Pekerjaan dari terdakwa Ir. Heri Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Waskita Karya kepada Drs. Marthinus Adoe tersebut dibayarkan dananya seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai (100 %) namun faktanya masih ada kekurangan.-----
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang setelah dilakukan Perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur disimpulkan bahwa terdapat volume pekerjaan urugan yaitu "yang bahan urugannya diambil dari luar lokasi" sebanyak 3.549,246 M3 tidak ada fisiknya senilai Rp. 310.891.305,41 sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ daerah sebesar Rp. 310.891.305,41 sesuai Laporan Hasil Perbantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I TA. 2003.-----
- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kuasa Direktur PT Waskita Karya Cabang NTT, dalam melaksanakan tugasnya tidak berdasarkan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) Surat Perjanjian Pemsorongan Kontrak Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

SK.600/08/P4/ 2003 tanggal 11 Oktober 2003 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I, Amandemen I Nomor ADD.I.600/14/P4/2004 tanggal 24 Februari 2004, Amandemen II Nomor ADD.II.600/18/P4/2004 tanggal 19 Mei 2004, pasal 9 ayat 2 bahwa pembayaran pada akhir masa pekerjaan akan dihitung jumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan secara *unit price*.-----

(2) Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yaitu:-----

- Pasal 28 angka (3) Kontrak Harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerja- annya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya akan didasarkan hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa.-----
- Pasal 31 angka (2) Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan dengan Sistem Sertifikasi Bulanan atau Sistem Termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.-----

- Bahwa dengan telah diterimanya seluruh uang proyek sebesar Rp. 4.089.624.000 (empat milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari Drs. MARTHINUS ADOE selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003 dengan kenyataan terdapat volume pekerjaan urugan yaitu "yang bahan urugannya diambil dari luar lokasi" sebanyak 3.549,246 M3 tidak ada fisiknya senilai Rp. 310.891.305,41 (tiga ratus

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima koma empat puluh satu rupiah) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / daerah sebesar Rp. 310.891.305,41 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima koma empat puluh satu rupiah) dan memperkaya pihak PT Waskita Karya Cabang NTT sebesar Rp. 310.891.305,41 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima koma empat puluh satu rupiah).-----

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

SUBSIDIAIR :-----

---- Bahwa ia terdakwa **Ir. HERI PURNOMO** selaku Kuasa Direktur Persero PT WASKITA KARYA Cabang Nusa Tenggara Timur baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri dengan **Drs. MARTHINUS ADOE** selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003 (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003 dan 2004 bertempat di Kantor Bupati Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id
berikut:-----

-Bahwa terdakwa **Ir. HERI PURNOMO** selaku Kuasa
Direktur Persero PT WASKITA KARYA, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Direksi PT Waskita Karya
Nomor : 57/SK/WK/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang
Pengisian Jabatan Kepala Cabang di Lingkungan
Waskita Karya kemudian dikuatkan dengan Akte Notaris
Erna Priyono, SH Nomor : 27 tanggal 25 April 2002
tentang Perubahan Kepala Cabang dan Tugas Cabang
Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas :-----

- Melakukan pemasaran di bidang usaha pokok, jasa
pelaksana konstruksi maupun usaha Deservisikasi
sesuai dengan kebijakan wilayah.-----
- Melakukan kajian-kajian untuk pengembangan usaha
di bidang usaha pokok jasa pelaksana konstruksi
maupun usaha diversifikasi apabila ditugaskan
oleh wilayah.-----
- Melakukan pengelolaan sumber daya perusahaan yang
diserahkan dibawah pengelolaan cabang pemasaran.-
- Tidak dibebani tugas-tugas pengembangan bisnis,
manajemen dan teknologi.-----
- Menerapkan pengembangan budaya perusahaan.-----
- Melaksanakan sistim mutu sesuai Iso 9000
khususnya yang menyangkut bidang pemasaran.-----
- Tidak dibebani membuat laporan keuangan dan
laporan manajerial lainnya.-----
- Cabang melaporkan hasil kegiatan kepada wilayah
melalui Kepala Bagian Perintisan.-----

-Disamping tugas dan wewenang terdakwa tersebut
diatas, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap
I (Pertama) No. Kontrak : SK.600/08/P4/2003 tanggal
11 Oktober 2003 "Pasal 1 tentang Tugas Pekerjaan"
tugas terdakwa adalah melaksanakan pekerjaan
pembangunan gedung kantor Bupati Rote Tahap I
(Pertama) sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

syarat (RKS), Gambar, Berita Acara dan wiring serta
putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Rapat Lapangan (bila ada).-----

- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003 Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2003, tersedia dana sebesar Rp. 4.650.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya dijabarkan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2003 yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 51 Tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003 dalam kode rekening 2.01.03.3.6.01.01.2 pada uraian kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Bupati.-----

Dari dana sebesar Rp. 4.650.000.000,- digunakan untuk kegiatan:-----

- Pembangunan fisik sebesar Rp.4.400.000.000,-.---
- Biaya Administrasi sebesar Rp.250.000.000,-.-----

- Bahwa untuk melaksanakan Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun 2003, Penjabat Bupati Rote Ndao telah membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Keputusan Nomor : SK.600/03/P4/2003 tanggal 12 April 2003. Setelah panitia terbentuk diadakanlah pengumuman pelelangan sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) rekanan saja yang mendaftar yaitu PT Waskita Karya Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT), kemudian panitia melaporkan hal tersebut kepada Drs. MARTHINUS ADOE selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003 dengan Berita Acara Praqualifikasi BA.11/600/PAN.P4/2003 tanggal 20 September 2003 yang pada pokoknya hanya ada 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat sehingga panitia mengusulkan untuk dilakukan Penunjukan Langsung. Atas dasar Berita Acara Praqualifikasi tersebut Drs. MARTHINUS ADOE melaporkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penjabat Bupati Rote Ndao untuk menetapkan metode
putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Langsung dan disetujui oleh Penjabat Bupati dengan Surat Keputusan Nomor : SK.600/04/P4/2003 tanggal 24 September 2003 tentang Penetapan Metode Pengadaan Jasa Kontraktor untuk pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003, berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Bupati Rote Ndao tersebut panitia mengundang PT Waskita Karya Cabang NTT untuk pengajuan penawaran.-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2003 Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Konsultan Perencana Ir. Dadi E. Malelak (CV. Arsi Konsultan) melakukan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) bersama terdakwa (PT Waskita Karya Cabang NTT) dan disetujui terhadap dokumen yang di jelaskan dan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 14/600/P.4.PAN/2003 tanggal 29 September 2003.-----

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2003 terdakwa mengajukan surat Penawaran Harga dengan surat Nomor : 80/WK/WIL.III/C-NTT/2003 tanggal 02 Oktober 2003 kepada Panitia Pelelangan Proyek Prasarana Pemerintah Tahun Anggaran 2003 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.256.686.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan ditindaklanjuti dengan Negosiasi Harga antara Panitia Pengadaan barang dan jasa dengan PT Waskita Karya Cabang NTT dengan hasil Negosiasi harga sebesar Rp. 4.089.624.000 (empat milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) kemudian dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran Nomor : BA.600/16/PAN.P4/2003 tanggal 02 Oktober 2003.-----

- Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran Nomor: BA.600/16/PAN.P4/2003 tanggal 02 Oktober 2003, panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadaan barang dan jasa mengusulkan kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Marthinus Adoe untuk menetapkan PT Waskita Karya Cabang NTT sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao dan disetujui oleh Drs. Marthinus Adoe dengan surat Nomor : 06/600/P4/2003 tanggal 08 Oktober 2003 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang, kemudian Drs. Marthinus Adoe menindak lanjuti dengan Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2003 Nomor : SK.600/07/P4/2003 tanggal 09 Oktober 2003 tentang Penetapan PT. Waskita Karya sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2003 (Gunning).-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2003 terdakwa selaku Kuasa Direktur Persero PT WASKITA KARYA dan Saudara Drs. Marthinus Adoe selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003 menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : SK.600/08/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 11 Maret 2004 untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama) sesuai Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), Gambar, Berita Acara Aanwijzing dengan harga borongan (total dana) sebesar Rp. 4.089.624.000 (empat milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang merupakan harga kontrak unit price.-----

- Bahwa kontrak pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama) dengan dana sebesar Rp. 4.089.624.000,- sesuai kesepakatan dipergunakan untuk Item pekerjaan, yaitu:-----

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 5. Pekerjaan persiapan | :Rp. 99.424.881,01 |
| 6. Pekerjaan Galian dan Urugan | :Rp. 81.499.325,27 |
| 7. Pekerjaan Pasangan dan Struktur | :Rp.1.960.706.248,62 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Pekerjaan Baja
putusan.mahkamahagung.go.id

:Rp.1.576.210.131,13

Jumlah nilai pekerjaan

sebelum PPN :Rp.3.717.840.586,03

PPN 10 % :Rp. 371.784.058,60+

Jumlah Total :Rp.4.089.624.644,63

JUMLAH Dibulatkan :Rp.4.089.624.000,00

- Bahwa khusus untuk pekerjaan Galian dan Urugan sebesar Rp. 81.499.325,27 dapat dirincikan sebagai berikut:-----

No.	Jenis Pekerjaan	Volume (M3)	Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Galian Tanah Pondasi Foot Plate	927,630	38.798,38	35.990.541,24
2.	Galian Tanah Pondasi Menerus pas. Batu Karang	96,410	36.096,50	3.480.063,57
3.	Urugan Tanah Bekas Galian Pondasi	256,010	7.277,33	1.863.069,25
4.	Urugan Tanah Peninggian Lantai dari Tanah urug tinggi Urugan sampai minus 30 cm ± 0,00			
	- Bahan urugan diambil dari hasil cut	786,080	8.393,62	6.598.056,81
	- Bahan urugan diambil dari luar lokasi	329,490	87.593,62	28.861.221,85
5.	Urugan Pasir dibawah Pondasi	59,118	79.612,50	4.706.372,55
	Jumlah	-	-	81.499.325,27

- Bahwa setelah dibuatkan kontrak, terdakwa dan Drs. MARTHINUS ADOE menindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan pembangunan gedung kantor Bupati Rote Ndao Tahap I Nomor : SK.600/08.b/P3k/2003 tanggal 13 Oktober 2003 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender.-
- Bahwa setelah serah terima lapangan pada tanggal 11 Oktober 2003 dengan Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : BA.600/10/2003 tanggal 11 Oktober 2003 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Terdakwa (PT Waskita Karya Cabang NTT) mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (pertama) sedangkan Drs. MARTHINUS ADOE pada tanggal 15 Januari 2004 membentuk Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bupati Rote Ndao Tahap I Tahun Anggaran 2003 dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan
Prasarana Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Tahun
Anggaran 2003 Nomor : SK.600/10/P4/2004 tanggal
15 Januari 2004.-----

- Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2004 terdakwa dan
Drs. MARTHINUS ADOE memperpanjang masa pemborongan
dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 11 Maret
2004 menjadi dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai
dengan 25 Mei 2004 dengan menanda tangani Amendemen
Kontrak I / CCO I Nomor : ADD.I.600/14/P4/2004
tanggal 24 Pebruari 2004 dari surat Perjanjian
Pemborongan (Kontrak) Nomor SK.600/08/P4/2003
tanggal 11 Oktober 2003 Pekerjaan Pembangunan
Gedung Kantor Bupati Tahap I. Amendemen tersebut
dilampiri Berita acara Mutual Check Awal (MC-0 %)
Nomor : BA.04/600/P.4-P3K/2004 tanggal 17 Perbuari
2004 yang ditanda tangani oleh Terdakwa (PT Waskita
Karya), Drs. MARTHINUS ADOE (Pemimpin Proyek),
Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek
Peningkatan Prasarana Pemerintah TA.2003 dan
Konsultan Pengawas Saudara Ir. Leonardus A.
Emajaik.-----

- Bahwa dari Rekapitulasi Mutual Check Awal (MC-0%),
Khusus untuk jenis pekerjaan Galian dan Urugan dari
kontrak I (pertama) sebesar Rp.81.499.325,27 menjadi
sebesar Rp.418.705.458,76 dengan rincian sebagai
berikut:-----

No.	Jenis Pekerjaan	Volume (M3)	Satuan (Rp)	Total (Rp.)
1.	Galian Tanah Pondasi Foot Plate	733,36	38.798,38	28.453.078,11
2.	Galian Tanah Pondasi Menerus pas. Batu Karang	--	36.096,50	--
3.	Galian Batu	90,82	89.374,00	8.116.734,42
4.	Urugan Tanah Bekas Galian Pondasi	483,26	7.277,33	3.516.827,94
5.	Urugan Tanah Peninggian Lantai dari Tanah urug tinggi Urugan sampai minus 30 cm ± 0,00 - Bahan urugan diambil dari hasil cut	340,92	8.393,62	2.861.527,75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Bahan urugan diambil dari urugan Pasir dibawah Pondasi	41,38	79.612,50	3.294.524,48
Jumlah		-	-	418.705.458,76

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2004 terdakwa dan Drs. MARTHINUS ADOE kedua kalinya memperpanjang masa pemborongan dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 11 Maret 2004 menjadi dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 24 Juni 2004 dengan menandatangani Amandemen Kontrak II Nomor : ADD.II.600/18/P4/2004 tanggal 19 Mei 2004 dari Amandemen Kontrak I Nomor : ADD.I.600/14/P4/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor SK.600/08/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I (Pertama). Amendemen tersebut dilampiri Berita acara Mutual Check Akhir (MC-100 %) Nomor : BA.06/600/P4-P3K/2004 tanggal 14 Mei 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa, Drs. MARTHINUS ADOE (Pemimpin Proyek), Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintah TA.2003 dan Konsultan Pengawas Saudara Ir. Leonardus A. Emajaik.-----

- Bahwa dari Rekapitulasi Mutual Check Akhir (MC-100%), Khusus untuk jenis pekerjaan Galian dan Urugan dari kontrak I (pertama) sebesar Rp.81.499.325,27 menjadi sebesar Rp. 418.705.458,76 (Amendemen I) dan terakhir menjadi Rp. 518.621.595,94 dengan rincian sebagai berikut:--

No.	Jenis Pekerjaan	Volume (M3)	Satuan (Rp)	Total (Rp.)
1.	Galian Tanah Pondasi Foot Plate	733,357	38.798,38	28.453.078,11
2.	Galian Tanah Pondasi Menerus pas. Batu Karang	--	36.096,50	--
3.	Galian Batu	90,818	89.374,00	8.116.734,42
4.	Urugan Tanah Bekas Galian Pondasi	483,258	7.277,33	3.516.827,94
5.	Urugan Tanah Peninggian Lantai dari Tanah urug tinggi Urugan sampai minus 30 cm ± 0,00			
-	Bahan urugan diambil dari hasil cut	340,917	8.393,62	2.861.527,75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Urugan diambil		3.332,846	37.533,79	12.376.993,24
6.	Urugan Pasir dibawah Pondasi	41,362	79.612,50	3.294.524,48
Jumlah		-	-	518.621.595,94

- Bahwa setelah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (pertama), Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT Waskita Karya menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Drs. MARTHINUS ADOE selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003 dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama) Nomor : BA.20/600/P4/2004 tanggal 7 Juni 2004. Berita Acara ini didasarkan atas Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Untuk Serah Terima Nomor : BA.08/600/P4-PAN/2004 tanggal 04 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan (Pasamboan Pangloli, Marthinus R. Messakh, Domi ST. Nunuhitu, SH, Efraim Djara, Kristian Amalo dan Benyamin F. Ndun), Terdakwa (PT Waskita Karya Cabang Nusa Tenggara Timur) dan Konsultan Pengawas CV. Karya Putra Yudha (Ir. Leonardus A. Emajaik / Koordinator Pengawas).-----

- Bahwa dari pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I Tahun Anggaran 2003 tersebut, terdakwa Ir. HERI PURNOMO selaku Kuasa Direktur PT Waskita Karya telah menerima pembayaran dari Drs. Marthinus Adoe selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003 seluruhnya (100 %) sesuai dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp.4.089.624.000,- dengan perincian sebagai berikut:-----

- Tahap I Uang Muka Kerja (20 %) sebesar Rp.817.924.800,- diterima pada tanggal 30 Oktober 2003.-----
- Tahap II (55 %) sebesar Rp. 1.696.478.276,- diterima pada tanggal 07 April 2004.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Tahap III (100 %) sebesar Rp. 1.575.220.924,-
putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pada tanggal 15 Juni 2004.-----

- Bahwa khusus untuk pekerjaan Galian dan Urugan pada item pekerjaan Bahan urugan diambil dari luar lokasi Terjadi Amendemen / CCO dari kontrak awal yang telah disetujui oleh terdakwa Ir. Heri Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Waskita Karya dengan Drs. Marthinus Adoe selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003 sebagai berikut:----

No	Jenis Pekerjaan	Kontrak Awal (Volume dan harga)	Amendemen I (volume dan harga)	Amendemen II (volume dan harga)	Ket
1.	Pekerjaan Galian Pondasi dan Urugan: b. Bahan Urugan diambil dari luar lokasi	329.490 M3 Rp.28.861.221,85	4.252.17 M3 Rp.372.462.766,07	5.392.846 M3 Rp.472.378.903,24	

- Bahwa terjadinya Amendemen / CCO dari Volume 329.490 M3 dengan harga Rp.28.861.221,85 menjadi volume 5.392,846 M3 dengan harga Rp.472.378.903,24 tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan yang telah diurug namun terdakwa Ir. Heri Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Waskita Karya telah menerima pembayaran seluruhnya (100 %) termasuk didalamnya pekerjaan Galian dan Urugan dari Drs.. MARTHINUS ADOE selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003.-----

- Bahwa pekerjaan Galian dan Urugan "Bahan Urugan diambil dari Luar Lokasi" yang tidak sesuai terjadi karena pekerjaan yang dilaporkan dan dibayar volumenya sebesar 5.392,846 M3 sedangkan yang diurug secara nyata dilapangan sesuai volume sebesar 1.843,60 M3. Hal ini diperkuat dengan adanya pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 12 April 2008 dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Tim Teknis Pemeriksaan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao tanggal 2 Juni 2008.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa perbedaan antara kenyataan fisik dilapangan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, terjadi karena Berita Acara yang dibuat tidak disesuaikan dengan kenyataan dilapangan dimana pada saat pemeriksaan fisik (PHO) dilakukan, panitia Peneliti Kontrak dan Konsultan pengawas tidak pernah mengetahui dan diikutkan dalam pemeriksaan fisik tersebut, setelah hasil pemeriksaan fisik dibuat kemudian diberikan kepada Panitia Peneliti Kontrak dan Konsultan pengawas untuk ditanda tangani. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Serah terima Pekerjaan dari terdakwa Ir. Heri Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Waskita Karya kepada Drs. Marthinus Adoe tersebut dibayarkan dananya seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai (100 %) namun faktanya masih ada kekurangan.-----

- Bahwa hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang setelah dilakukan Perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur disimpulkan bahwa terdapat volume pekerjaan urugan yaitu "yang bahan urugannya diambil dari luar lokasi" sebanyak 3.549,246 M3 tidak ada fisiknya senilai Rp. 310.891.305,41 sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ daerah sebesar Rp. 310.891.305,41 sesuai Laporan Hasil Perbantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I TA. 2003.-----

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kuasa Direktur PT Waskita Karya Cabang NTT, dalam melaksanakan tugasnya tidak berdasarkan:-----

1) Surat Perjanjian Pembedorongan Kontrak Nomor SK.600/08/P4/ 2003 tanggal 11 Oktober 2003 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I, Amandemen I Nomor ADD.I.600/14/P4/2004 tanggal 24 Februari 2004, Amandemen II Nomor ADD.II.600/18/P4/2004 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19 Mei 2004, pasal 9 ayat 2 bahwa pembayaran pada
putusan.mahkamahagung.go.id

akhir masa pekerjaan akan dihitung jumlah
pekerjaan yang telah dilaksanakan secara *unit
price*.-----

2) Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah yaitu:-----

- Pasal 28 angka (3) Kontrak Harga Satuan adalah
kontrak pengadaan barang/jasa atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas
waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang
pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur
pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu,
yang volume pekerja- annya masih bersifat
perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya
akan didasarkan hasil pengukuran bersama atas
volume pekerjaan yang benar-benar telah
dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa.-----
- Pasal 31 angka (2) Pembayaran dilakukan atas
dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya
dilakukan dengan Sistem Sertifikasi Bulanan
atau Sistem Termin, dengan memperhitungkan
angsuran uang muka dan kewajiban pajak.-----

- Bahwa dengan telah diterimanya seluruh uang proyek
sebesar Rp. 4.089.624.000 (empat milyar delapan
puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu
rupiah) dari Drs. MARTHINUS ADOE selaku Pemimpin
Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun
Anggaran 2003 dengan kenyataan terdapat volume
pekerjaan urugan yaitu "yang bahan urugannya diambil
dari luar lokasi" sebanyak 3.549,246 M3 tidak ada
fisiknya senilai Rp. 310.891.305,41 (tiga ratus
sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu
tiga ratus lima koma empat puluh satu rupiah)
mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / daerah
sebesar Rp. 310.891.305,41 (tiga ratus sepuluh juta
delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus
lima koma empat puluh satu rupiah) dan memperkaya

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinak RI Waskita Karya Cabang NII sebesar
Rp. 310.891.305,41 (tiga ratus sepuluh juta delapan
ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima koma
empat puluh satu rupiah).-----

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-
Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan
ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001
tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa
mengatakan mengerti atas isi Dakwaan dan tidak
mengajukan Keberatan atas Dakwaan Jaksa/ Penuntut
Umum (**Eksepsi**).-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat
dakwaannya tersebut diatas, Jaksa/ Penuntut Umum
dipersidangan telah mengajukan **10 (sepuluh) orang
saksi** yang bernama:-----

1. **Saksi FRIDS ELISON SINE, SE.** dibawah sumpah/
janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan
bebas serta siap untuk diperiksa;-----
 - Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan
terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh
Penyidik menyangkut Proyek Pembangunan Kantor
Bupati Rote Ndao Tahap I dan keterangan dalam
BAP benar;-----
 - Bahwa benar dalam proyek tersebut saksi
sebagai anggota panitia lelang;-----
 - Bahwa benar pada waktu itu di Pemerintahn
Daerah saksi menjabat sebagai Kepala sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Anggaran pada bagian keuangan

Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao;-----

- Bahwa benar pada saat itu saksi pernah diangkat dengan SK Bupati Nomor : SK.600/03/P4/2003, sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2003;-----
- Bahwa benar dana proyek tersebut berasal dari Pemerintah Pusat Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari APBD sebanyak Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar dana tersebut adalah pagu anggaran seluruhnya, tentang penggunaannya ada pada bukti SPM;-----
- Bahwa benar saksi tahu anggarannya sebesar Rp. 4.089.624.000,- (empat milliard delapan puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----
- Bahwa benar dana itu sudah dicairkan seluruhnya dan dibayar dalam 3 tahap, yaitu 20%, 55% dan 100%;-----
- Bahwa benar untuk 20% sebesar Rp. 817.924.800,- (delapan ratus tujuh belas juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), untuk 55% sebesar Rp. 1.696.478.276,- (satu milliard enam ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan 100% sebesar Rp. 1.575.220.924,- (satu muliard lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar syarat – syarat untuk mencairkan dana dalam proyek pembangunan Kantor Bupati ini adalah : Kontrak kerja dan Berita Acara kemajuan pekerjaan;-----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara yang saksi terima pekerjaan tersebut telah selesai 100%, oleh karena itu telah saksi bayar 100% pula;-----
- Bahwa benar dana-dana itu dicairkan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pimpinan Proyek (Drs. Martinus Adoe) dan Bendahara Proyek (Yurninglis Apluigi);-----
- Bahwa benar selain Kemajuan Pekerjaan, Kontrak Kerja, PHO (Profesian Hand Over) ada juga yang saksi siapkan yaitu SPP, SPM dan Kwitansi semua itu sudah terpenuhi sehingga dana Pembangunan kantor Bupati tahap I telah dicairkan seluruhnya;-----
- Bahwa benar Pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi yang saksi tandatangani hanya 1 (satu) SPM, yaitu SPM No: 42/Keu/ 2004 tanggal 21 April 2004 sebesar Rp.1.696.478.276,-, sedangkan SPM No: 131/Keu/ 2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 817.924.800,- ditandatangani oleh BENYAMIN F. NDUN dan SPM No: 104/Keu/ 2004 tanggal 12 Juli 2004 sebesar Rp.1.575.220.924,- ditandatangani oleh ERNEST PELLA, ketiganya atas nama Bupati Rote Ndao;--
- Bahwa benar saksi meneliti berkas yang pimpro ajukan untuk pembayaran karena apabila persyaratannya tidak dipenuhi, maka tidak ada dasar saksi mencairkannya;-----
- Bahwa benar tugas saksi hanya melakukan pengecekan terhadap administrasi, karena sudah ada tandatangan panitia peneliti kontrak dan diketahui oleh Konsultan Pengawas serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui Kontraktor Pelaksana, maka saksi
cairkan;-----

- Bahwa benar salah satu tugas saksi adalah meneliti berkas;-----
- Bahwa benar apabila tidak ada tanda tangannya pengawas lapangan, maka tetap saksi bayarkan apabila konsultan pengawasnya telah tandatangan;-----
- Bahwa benar SPP (Surat Perintah Pembayaran) diajukan ke bendahara lalu ke bagian keuangan. lalu di bagian keuangan ada bagian yang namanya bagian verifikasi;-----
- Bahwa benar verifikasi dilakukan oleh saksi dan bendahara yaitu ibu Aplugi;-----
- Bahwa benar apabila ada 1 (satu) syarat yang belum dipenuhi maka berkas di kembalikan ke Pimpro untuk di penuhi;-----
- Bahwa benar tanggal yang sesuai dengan SPM (surat perintah pembayaran) yaitu tanggal 12 Juni 2004;-----
- Bahwa benar berita acara pembayaran merupakan lampiran dalam pencairan dana untuk 100 %;----
- Bahwa benar dengan adanya penambahan volume tidak akan mempengaruhi nilai kontrak;-----
- Bahwa benar menurut saksi pekerjaan sudah selesai karena telah ada PHO (Profesional Hand Over) itu sebagai syarat pembayaran 100%;-----
- Bahwa benar Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati itu dikerjakan bertahap sesuai dengan Anggaran namun Kontrak Induk pekerjaan itu menyeluruh;-----
- Bahwa benar Laporan Kemajuan Pekerjaan dan PHO itu dibuat pertahun untuk pencairan dana dibuat bertahap;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada kerugian negara atau tidak karena secara administrasi laporannya ada;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar apabila terjadi penyimpangan maka yang bertanggung jawab adalah Pimpro dan kontraktor;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa ada mengajukan keberatan yang akan disampaikan pada saat pembelaan;-----

2. **Saksi Ir. JOHNY JES AMALO** dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bebas serta siap untuk diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik menyangkut Proyek Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I dan keterangan dalam BAP benar;-----
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu sampai kemudian dipanggil oleh Jaksa dan saksi diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi ikut menandatangani sebagai yang mengetahui antara Pimpro dan Kontraktor Pelaksana;-----
- Bahwa benar dalam penandatanganan kontrak kerja saksi sebagai pembina teknis;-----
- Bahwa benar saksi tahu Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana dalam pembangunan kantor bupati;-----
- Bahwa benar saksi tahu anggarannya sebesar Rp. 4.089.624.000,- (empat milliard delapan puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu kalau terdakwa dituduh merugikan keuangan negara. Yang saksi tahu pembayaran berdasarkan fisik, dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dan Pimpro membayar berdasarkan fisik dan dokumen kontrak;-----

- Bahwa benar dalam Berita Acara apabila ditanda tangan oleh ½ +1 baru berita acara itu sah maka dalam berkas 6 (enam) orang 3 (tiga) orang tidak tandatangan maka tidak sah;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi aturan tersebut ada diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003;-----
- Bahwa benar PHO dilakukan setiap tahap, setelah selesai seluruh tahap disebut FHO (Final Head Over);-----
- Bahwa benar yang dimaksud dengan urugan adalah tanah biasa yang ditimbun dalam pondasi ruang kosong yang bagian dalam gedung baik urugan dalam gedung dan luar gedung;-----
- Bahwa benar perencanaan saksi tahu garis besarnya saja, hanya saja secara lengkapnya ada di arsip dan di Konsultan perencanaan serta Pimpro;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah timbunan kurang atau tidak karena saksi tidak hitung, secara administrasi sudah beres semua;-----
- Bahwa benar yang dimaksud dengan diluar lokasi adalah tanah timbunan yang di ambil dari luar gedung baik disekitar lokasi maupun jauh dari lokasi;-----
- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan pada saat tim dari Kejaksaan dan Politeknik Undana datang dilokasi dan dari Politeknik Undana mengukur keliling kantor Bupati tersebut;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu kapasitas saksi sebagai apa, saksi hanya diminta hadir oleh Kejaksaan;-----
- Bahwa benar pada waktu itu yang hadir adalah Pihak penyidik (kejaksaan), Pimpro, Tim dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Undana dan dari kontraktor PT.

Waskita Karya;-----

- Bahwa benar pedoman yang dipakai adalah UU Jasa Konstruksi sebagaimana dalam UU No. 18 Tahun 1999;-----
- Bahwa benar yang dimaksud dengan unit price adalah jenis kontrak yang berkaitan dengan jenis pembayaran dimana pimpro/ PPK membayar kontraktor pelaksana sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan;-----
- Bahwa benar yang menjadi Konsultan Pengawas adalah CV. Karya Putra Yuda, ditunjuk oleh saudara Leonard Emajaik;-----
- Bahwa benar Konsultan Perencana adalah PT (Perseroan Terbatas) Asri Design, Direktornya Astri Malelak;-----
- Bahwa benar yang menjadi Pimpro dan Kontraktor dalam Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao tahap I dan tahap II adalah saudara Drs. Martinus Adoe dan Kontraktornya adalah Ir. Heri Purnomo (terdakwa);-----
- Bahwa benar saksi tahu dalam pelaksanaan kontrak kerja ada perpanjangan waktu dan perubahan volume yang dibuat dalam addendum;--
- Bahwa benar ada 2 (dua) kali diajukan oleh kontraktor yaitu addendum waktu dan addendum volume;-----
- Bahwa benar saksi tahu salah satu alasan pokok adanya addendum adalah karena adanya pergeseran gedung dari posisi semula Timur ke Barat menjadi Utara ke Selatan;-----
- Bahwa benar saksi tahu perubahan dalam jumlah urugan yang didatangkan dari luar lokasi, semula dalam RAB 329,490 M³ menjadi 4.252,17 M³ dalam addendum I lalu berubah lagi menjadi 5.392,846 M³ dalam addendum II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu nilai kontraknya tetap, karena ada bagian lain yang berkurang dengan adanya penambahan urugan sebagaimana dalam adendum;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada berapa orang yang datang sebagai Tim Politeknik Undana karena yang saksi kenal cuma satu orang yakni pak Simamora;-----
- Bahwa benar saksi pernah menegur kontraktor prlaksana melalui pelaksana lapangannya tentang kekurangan tanah timbunan pada saat kontraktor memasukkan material baja sekitar bulan april 2004, tanggalnya tidak ingat;-----
- Bahwa benar teguran dan laporan tersebut secara administrasi sudah ada laporannya dalam bentuk laporan bulanan hingga PHO;-----
- Bahwa benar pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Politeknik Undana adalah dengan mengukur luas ruangan dengan menggunakan alat ukur meter, watterpass dan bak ukur dari bagian luar;-----
- Bahwa benar yang dihitung hanya belakang dan samping saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa ada mengajukan keberatan yang akan disampaikan pada saat pembelaan;-----

3. **Saksi YUMINGLIS APLUGI** dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bebas serta siap untuk diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik menyangkut Proyek Pembangunan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bupati Rote Ndao Tahap I dan keterangan dalam
putusan.mahkamahagung.go.id

BAP benar;-----

- Bahwa benar dalam proyek pembangunan Kantor Bupati saksi menjabat sebagai bendahara proyek;-----
- Bahwa benar dana untuk pembangunan tahap I Kantor Bupati telah dicairkan dan telah diterima oleh PT (Perusahaan Terbatas) Waskita karya;-----
- Bahwa benar pencairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu SPM Nomor : 42/Keu/2004 tanggal 21 April 2004 sebesar Rp. 1.696.478.276,-, Nomor : 131/Keu/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 817.924.800,- dan SPM No: 104/Keu/2004 tanggal 12 Juli 2004 sebesar Rp. 1.575.220.924,-;-----
- Bahwa benar tugas saksi menyiapkan administrasi, karena sudah ada tandatangan panitia peneliti kontrak dan diketahui oleh Konsultan Pengawas serta disetujui Kontraktor Pelaksana, maka kami ajukan;-----
- Bahwa benar apabila tidak ada tanda tangannya pengawas lapangan, maka tetap kami bayarkan apabila konsultan pengawasnya telah tandatangan;-----
- Bahwa benar apabila terjadi penyimpangan maka yang bertanggung jawab adalah Pimpro dan kontraktor;-----
- Bahwa benar saksi tahu total dana dari pagu anggaran adalah Rp. 4.650.000.000,- (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);----
- Bahwa benar dalam mengeluarkan SPP (surat perintah pembayaran) harus ditanda tangani oleh konsultan pengawas, Pimpro dan kontraktor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tetap mencairkan anggaran tanpa ada tanda tangan pengawas lapangan karena hanya melaksanakan perintah Pimpro saja;-----
 - Bahwa benar saksi pernah menanyakan seperti itu dan jawaban dari Pimpro pada saat itu adalah masa kontrak Konsultan Pengawas sudah habis;-----
 - Bahwa benar pada waktu itu tahap pencairan dana yang ke III;-----
 - Bahwa benar saksi yang punya tanggung jawab dalam membuat berita acara pemeriksaan adalah Pimpro;-----
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi seluruh item pekerjaan sudah terlaksana karena sudah ada Berita Acaranya;-----
 - Bahwa benar saksi tidak tahu kalau ternyata tentang tanah urugan masih ada permasalahan;--
 - Bahwa benar dengan adanya SPP (surat perintah pembayaran) dan berita acara pemeriksaan 100% maka dana bisa dicairkan;-----
 - Bahwa benar dalam pencairan dana tahap II membutuhkan tanda tangannya Konsultan Pengawas;-----
 - Bahwa benar dalam pencairan dana tahap III membutuhkan tanda tangannya Konsultan Pengawas;-----
 - Bahwa benar dana tidak bisa dicairkan tanpa adanya tanda tangan konsultan pengawas;-----
 - Bahwa benar semua berita acara ada tanda tangan Konsultan Pengawas;-----
 - Bahwa benar seingat saksi konsultan pengawas yang tanda tangan adalah Ir. LEONARD EMAJAIK;-
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa ada mengajukan keberatan yang akan disampaikan pada saat pembelaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi Ir. NORMAN HIDAYAT dibawah sumpah/ janji
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bebas serta siap untuk diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik menyangkut Proyek Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I dan keterangan dalam BAP benar;-----
- Bahwa benar dalam Pekerjaan Proyek pembangunan kantor Bupati Rote Ndao saksi terlibat langsung dan pada saat itu saya selaku kepala Proyek pembangunan Kantor Bupati tahap I;-----
- Bahwa benar selaku kepala Proyek tidak membuat kontrak dan yang membuat kontrak adalah Kepala Cabang Waskita Karya wilayah NTT (terdakwa) dan menurut Kontrak kerja dananya itu sekitar Rp. 4 (empat) miliar lebih;-----
- Bahwa benar menurut saksi pekerjaan Kantor Bupati sudah dikerjakan sesuai dengan kontrak kerja dan sudah di PHO (Profesional Hand Over;--
- Bahwa benar dalam proyek Kantor Bupati Rote Ndao yang ditangani oleh terdakwa dan saksi selaku kepala Proyek kita sudah kerja sesuai dengan kontrak dan tidak ada kerugian Negara oleh karena pekerjaan tersebut sudah diserahkan terimakan dengan pemberi pekerjaan dalam hal ini pak Pasamboan Pangloli;-----
- Bahwa benar pekerjaan telah selesai dikerjakan pada tahun 2004 dan telah diserahkan terimakan pada tanggal 17 Juli 2004;-----
- Bahwa benar saksi mengatakan demikian karena ada kesesuaian antara kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang ada;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Jumlah urugan yang dikerjakan terdakwa itu semuanya ada 5.392,846 M³;-----
- Bahwa benar prosesnya saksi menggunakan alat berat internal, seperti bulldozer, ekskavator, truk dan lain-lain;-----
- Bahwa benar jika dalam pekerjaan urugan di Kantor Bupati itu jika terjadi kekurangan maka yang bertanggung jawab adalah urusan pelaksanaan, yaitu saksi sebagai Kepala Proyek dan bukan terdakwa;-----
- Bahwa benar dalam kontrak disebutkan sesuai RAB untuk urugan sebanyak 329,490 M³;-----
- Bahwa benar ada 2 (dua) kali perubahan sesuai Amandemen I sebanyak 4.252,17 M³ dan Amandemen II sebanyak 5.392,846 M³;-----
- Bahwa benar dasar hukumnya Pasal 15 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak kerja);-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu bahwa setelah di ukur oleh Tim Politeknik UNDANA ternyata hasilnya bahwa urugan yang didatangkan dari luar lokasi hanya 1.843,600 M³;-----
- Bahwa benar bukti yang bisa saksi sampaikan adalah bahwa telah ditandatanganinya Berita Acara serah terima (PHO) dimana salah satu itemnya adalah mendatangkan urugan dari luar lokasi sebanyak 5.392,846 M³;-----
- Bahwa benar yang menentukan pekerjaan selesai atau tidak adalah Konsultan, Pimpro dan PTP (Petugas Teknik Proyek);-----
- Bahwa benar yang dimaksud dengan urugan yang didatangkan dari luar lokasi itu adalah urugan yang tidak diambil dari dalam galian bangunan;-----
- Bahwa benar Metode yang kami pakai untuk menghitung jumlah urugan adalah dengan menentukan titik 0% elevasi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pelaksanaan kontrak terjadi amandemen/ addendum karena dalam pelaksanaan dilapangan ada perubahan tata letak sehingga menambah jumlah urugan dan hal tersebut telah kita beritahukan dan mendapat persetujuan dari panitia peneliti kontrak dan pimpro;-----
- Bahwa benar setahu saksi yang menjadi pimpro adalah pak Martinus Adu dan yang menjadi panitia peneliti kontrak adalah pak Pangloli.-
- Bahwa benar Pembangunan kantor Bupati Rote Ndao tahap I itu dengan tender melalui penunjukan langsung;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi iklannya ada di Koran kursor.-----
- Bahwa benar seingat saksi dalam kontrak kerja/ kontrak pemborongan yang menjadi Pihak Pertama adalah Drs. Martinus Adu sebagai Pimpro dan Pihak kedua adalah Ir. Heri Purnomo sebagai kontraktor pelaksana.-----
- Bahwa benar pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao dikerjakan tidak selesai tepat waktu karena adanya perubahan baik waktu maupun volume yang tertuang dalam adendum;----
- Bahwa benar Faktor yang menyebabkan terjadi perubahan oleh karena perubahan As Pembangunan kantor;-----
- Bahwa benar dalam keterlambatan pekerjaan tidak didenda karena adanya terjadi amandemen;-----
- Bahwa benar dengan adanya perubahan itu dari pihak Konsultan perencana ada tanda tangani atau tidak saksi tidak tahu;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah konsultan perencananya wajib tahu dan tanda tangan atau tidak tentang perubahan as gedung akibat adanya perubahan tata letak gedung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Pasal 15 perjanjian kontrak kerja Kantor Bupati tahap I boleh kontrak berubah tetapi jumlah dana tidak berubah;-----
- Bahwa benar dalam Berita Acara semua anggota panitia peneliti kontrak wajib tanda tangan;--
- Bahwa benar saksi tidak tahu dalam Berita Acara ada panitia yang tidak tanda tangan;----
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi jumlah urugan yang didatangkan dari luar lokasi, akan tetapi sudah sesuai kontrak;-----
- Bahwa benar seingat saksi, ia mengambil urugan dari bandara punyanya pak Mandala dan juga lokasi sekitar gedung dengan jarak $\pm 100m$;---
- Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai Kepala Proyek adalah melaksanakan kegiatan pelaksanaan fisik pekerjaan sesuai kontrak dan amandemennya serta melaporkan perkembangan pengajuan fisik pekerjaan dalam pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao tahap I tahun 2003 sampai dengan tahun 2004;-----
- Bahwa benar yang terlibat dalam pengukuran awal yaitu Survior, PTP dan Pihak I (pertama) yang diwakili oleh Pak Pangloli pemberi pekerjaan;-----
- Bahwa benar dalam Penimbunan tanah urugan terdakwa tidak terlibat oleh karena terdakwa itu kepala Cabang PT Waskita Karya Wilayah NTT dan yang terlibat adalah Kepala Divisi;-----
- Bahwa benar dalam pekerjaannya saksi bertanggungjawab kepada kepala divisi dan bukan kepada terdakwa.-----
- Bahwa benar pada saat Pemeriksaan Setempat dan hasil pengukuran Tim Politeknik Undana ada perbedaan karena ada perbedaan titik 0% elevasi antara Jaksa dan PT. Waskita Karya;---
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada pekerjaan yang belum selesai, karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani PHO sebagai bukti telah
selesaiannya pekerjaan dan telah diserahkan
terimakan.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi,
Terdakwa ada mengajukan keberatan yang akan
disampaikan pada saat pembelaan;-----

5. **Saksi Ir TEDDY IRJANTO** dibawah sumpah/ janji
sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bebas serta siap untuk diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik menyangkut Proyek Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I dan keterangan dalam BAP benar;-----
- Bahwa benar dalam Pekerjaan Proyek pembangunan kantor Bupati Rote Ndao saya tidak terlibat langsung karena pada saat itu saya selaku kepala Proyek pembangunan Kantor Bupati tahap III;-----
- Bahwa benar saksi pernah ikut menyaksikan Tim teknis dari Undana turun ukur kantor Bupati dan mereka periksa dan ukur beberapa titik;---
- Bahwa benar pada saat itu Tim Teknis dari Undana itu mereka periksa elevasi titik-titik dan ukur ketinggian bangunan dan mereka periksa dan ukur dari jam 14.00 sampai dengan jam 15.00 wita;-----
- Bahwa benar waktu itu Tim teknis Undana ada 2 orang dan dari Pemda Pak Petson Hangge selaku PPK dan pak Jes Amalo;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu Pak Marthinus Adoe ada hadir atau tidak.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu saksi Kapro (Kepala Proyek) pembangunan Kantor Bupati tahap III dan Pak Heri Purnomo ini sudah dimutasikan ke Menado, Sulawesi Utara;-----
- Bahwa benar pada tahun 2005 Tim dari BPKP Kupang turun audit pembangunan tahap I dan tahap II;-----
- Bahwa benar waktu itu Ketua Tim BPKP Kupang adalah pak SUGENG PRAJITNO hasilnya pembangunan tahap I tidak ada temuan tetapi di tahap II ada temuan lalu sudah disetor kembali kepada Negara;-----
- Bahwa benar pada saat saksi kerja tahap III dan pekerjaan kami lakukan karena pekerjaan pada Tahap I telah selesai;-----
- Bahwa benar yang membuat kontrak kerja adalah pemilik proyek Instansi pemerintah (pak Martinus Adu sebagai pimpro) dan Kontraktor yaitu Kepala Cabang Waskita Karya Wilayah NTT (pak Heri Purnomo);-----
- Bahwa benar dalam urugan tanah pembangunan kantor bupati tahap I ini yang paling bertanggung jawab adalah kepala Proyek (pak Norman) bukan terdakwa Heri Purnomo karena saat itu pak Heri Purnomo itu jabatannya kepala Cabang Waskita Karya Wilayah NTT;-----
- Bahwa benar yang dimaksud dengan tanah urugan yang diambil dari luar itu tidak ditentukan tempat dan yang terpenting adalah tanah tersebut diambil dari luar bangunan dan dari mana saja tetapi harus sesuai dengan spek;----
- Bahwa benar saksi selaku kepala proyek dengan kepala Cabang itu bukan atasan dan bawahan tetapi kita sama-sama Karyawan PT Waskita Karya dan hubungan kepala Proyek dan kepala Cabang itu sifatnya koordinasi saja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyebutkan demikian karena yang mengetahui secara mendetail pekerjaan di lokasi proyek adalah Kapro dan dilaporkan kepada kepala divisi, bukan kepada kepala cabang (terdakwa);-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu metode apa yang dipakai karena mereka sebelumnya ukur pakai selang kecil yang berisi air dan saksi informasikan bahwa PT. Waskita Karya ada alat lalu saksi meminjamkan alat berupa tripot, water pas, dan pelampung ukur;-----
- Bahwa benar dalam Pembangunan kantor Bupati Rote Ndao itu menggunakan kontrak unit price (harga satuan);-----
- Bahwa benar yang dimaksud dengan unit price adalah dalam melaksanakan pekerjaannya penyedia barang/ jasa hanya dibayar sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan;-----
- Bahwa benar pekerjaan sudah dikerjakan sesuai dengan kontrak dan dibayarpun sudah sesuai karena sudah di PHO dan telah diserahterimakan;-----
- Bahwa benar pada saat Tim teknis dari Undana turun di Rote itu saksi tidak tahu ada pemberitahuan tertulis atau tidak, hanya yang saksi tahu dari Tim teknis Undana ada 3 orang dan dari penyidik juga 3 orang dan saat itu mereka tidak bawah alat jadi mereka pinjam alat berupa tripot, Water pas dan pelampung ukur milik PT Waskita Karya;-----
- Bahwa benar setelah diukur, lalu saksi lihat Pak Simamora ada naik di atas plafon tetapi apa yang dibuat saksi tidak tahu;-----
- Bahwa benar yang menjadi Kepala Divisi yaitu pak Bambang Kunto;-----
- Bahwa benar menurut aturan perusahaan di bidang organisasi Pasal 6 disitu disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kepala Cabang tidak bertanggung jawab untuk membuat laporan proyek;-----

- Bahwa benar Tugas pokok saksi sebagai Kepala Proyek adalah melaksanakan kegiatan pelaksanaan fisik pekerjaan sesuai kontrak dan amandemennya serta melaporkan perkembangan pengajuan fisik pekerjaan dalam pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao tahap I tahun 2003 sampai dengan tahun 2004;-----
- Bahwa benar dalam penimbunan tanah urugan terdakwa tidak terlibat oleh karena terdakwa itu kepala Cabang PT Waskita Karya Wilayah NTT dan yang terlibat adalah kepala proyek dan Kepala Divisi;-----
- Bahwa benar pada saat I. SIMAMORA dan teman-teman turun itu mereka tidak tunjukan surat tugas dan mereka juga tidak mengaku sebagai Tim Ahli.-----
- Bahwa benar Pada waktu itu mereka tidak menunjukan dokumen apapun kepada kami.-----
- Bahwa benar pernah ada pemeriksaan pada tahun 2005 oleh BPKP dan tahun 2007 oleh BPK;-----
- Bahwa benar seingat saksi hanya BPKP saja, BPK tidak turun lapangan;-----
- Bahwa benar Menurut peraturan perusahaan PT Waskita Karya sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf G selaku Kepala Pemasaran wilayah, Terdakwa tidak dibebani pertanggung jawaban keuangan proyek dan material proyek;-----
- Bahwa benar kalau dalam hal pembelian barang-barang Kepala proyek tidak mengusulkan kepada Kepala Cabang tetapi kepala proyek mengusulkan kepada kepala Divisi dan untuk pekerjaan pembangunan kantor Bupati Rote Ndao itu kita usulkan kepada kepala Divisi III bukan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar saksi tidak tahu adanya kekurangan pekerjaan Tahap I karena yang saksi kerjakan pekerjaan tahap III dan tahap V, sedangkan sepengetahuan saksi pekerjaan tahap I sudah selesai secara nyata;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

6. **Saksi DOMI STEF NUNUHITU, SH.** dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bebas serta siap untuk diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik menyangkut Proyek Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I dan keterangan dalam BAP benar;-----
- Bahwa benar dalam Pembangunan proyek kantor Bupati Rote Ndao tahap I saksi sebagai Panitia lelang, panitia peneliti kontrak dan panitia PHO semuanya selaku Anggota;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada kerugian negara atau tidak;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu penimbunan tanah urugan itu sudah dilakukan atau belum;-----
- Bahwa benar dalam pembangunan kantor Bupati Rote Ndao tahap I itu ada perjanjian kontrak;-
- Bahwa benar dalam kontrak kerja ada terjadi addendum dan saksi ikut menandatangani;----
- Bahwa benar saksi tidak tahu materi apa saja yang diadendum;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang penimbunan yang didatangkan dari luar lokasi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu saksi tanda tangan karena diminta oleh pak Pangloli (ketua panitia peneliti kontrak) saja lalu saksi tandatangan;-----
- Bahwa benar saksi juga tandatangan Berita Acaa Serah Terima pekerjaan (PHO);-----
- Bahwa benar saksi tidak memeriksa pekerjaan, saksi hanya tandatangan saja karena teman-teman panitia lainnya sudah tanda tangan;-----
- Bahwa benar dalam Pembangunan kantor Bupati Rote Ndao yang menjadi pimpro adalah pak Martinus Adu dan kontraktor Pelaksananya adalah pak Heri Purnomo;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu pengukuran tanah urugan oleh Tim Politeknik Undana pada Tahun 2008;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dalam pembangunan kantor Bupati Rote Ndao itu dana dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) dan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yang berjumlah sekitar Rp. 4,4 miliar;-----
- Bahwa benar Pekerjaan kantor Bupati Rote Ndao tahap I itu terdiri dari Fondasi, Urugan tanah, Beton dan Baja;-----
- Bahwa benar Pekerjaan kantor Bupati Rote Ndao tahap I itu dimulai dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan tahun 2004 dan pernah diaddendum 2 (dua) kali tetapi isi addendum saksi tidak tahu;-----
- Bahwa benar saksi memang menerima honor tetapi pada saat itu Kabupaten Rote Ndao masih Kabupaten baru sehingga kita lebih banyak merangkap pekerjaan maka dalam pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao saksi tidak aktif;----
- Bahwa benar Pekerjaan pembangunan kantor Bupati Rote Ndao itu melalui tender akan tetapi pada saat pendaftaran cuma 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkapan saja sehingga dibuatlah SK penunjukan langsung;-----

- Bahwa benar pada waktu itu pengumumannya di Koran kursor, bukan pos kupang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa ada mengajukan keberatan yang akan disampaikan pada saat pembelaan;-----

7. **Saksi Ir. DADI E. MALELAK.** dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bebas serta siap untuk diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik menyangkut Proyek Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I dan keterangan dalam BAP benar;-----
- Bahwa benar peran saksi sebagai Konsultan Perencana dalam pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao seluruhnya;-----
- Bahwa benar dalam proses pembangunan kantor Bupati tahap I dari sisi perencanaan ada masalah yaitu ada perubahan tata letak bangunan dari design awal kami dimana semula kantor bupati menghadap kearah jalan Ba'a-Lekunik menjadi menghadap kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri;-----
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu ada masalah apa, namun setelah diberitahu Jaksa Penyidik bahwa ada kekurangan urugan sebanyak 3.549,246 M³;-----
- Bahwa benar sebelum adanya perubahan tata letak gedung kami merencanakan kebutuhan urugan 329,490 M³, akan tetapi setelah ada perubahan tersebut setelah melihat dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amandemen terjadi penambahan jumlah pada
amandemen I menjadi 4.252,17 M³ dan amandemen
II menjadi 5.392,85 M³;-----

- Bahwa benar saya tidak ikut didalam proses amandemen;-----
- Bahwa benar sebagai Kontraktor Perencana didalam kontrak perencanaan pembangunan kantor Bupati Rote Ndao Nilai kontrak sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah melakukan penelitian tanah dengan mengambil sampel tanahnya;-----
- Bahwa benar prosesnya saksi membuat pra design lalu design, tuangkan dalam gambar-gambar detail dan melakukan engineering;-----
- Bahwa benar apabila hanya menghitung jumlah volume tanah urugan, mungkin setiap sarjana teknik sipil bisa menghitung karena hal tersebut masuk dalam materi perkuliahan;-----
- Bahwa benar saksi tidak dilibatkan dalam dalam perencanaan perubahan tata letak;-----
- Bahwa benar yang dilibatkan dalam perubahan bangunan adalah Pimpro, Kontaktor dan panitia peneliti kontrak;-----
- Bahwa benar perubahan tersebut Tidak ada dampak terhadap nilai kontrak, tapi dari volume kebutuhan bahan ada perubahan;-----
- Bahwa benar saksi tahu tentang adanya perubahan tata letak setelah diberitahu oleh Pimpro, waktunya saksi lupa;-----
- Bahwa benar tanggungjawab saksi hanya membuat review design sesuai dengan tata letak yang baru;-----
- Bahwa benar saksi yang membuat review design;-
- Bahwa benar saksi tidak bisa memastikan secara pasti jumlah urugan yang ada, karena harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penghitungan dengan alat, jadi tidak bisa dipastikan dengan kasat mata dan pengetahuan topografi tanah saja;-----

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui titik 0 elevasi karena yang saksi kerjakan adalah gambar;-----
- Bahwa benar menurut saksi metode pengukuran yang pas adalah harus ada ahli surveyor yang dibuktikan dengan sertifikasi dan ada saksi yang benar melaksanakan pekerjaan serta kelayakan alat ukur;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu alasan perubahan tata letak karena bukan kewenangan saksi dan saksi tidak dilibatkan untuk itu;-----
- Bahwa benar saksi tidak dilibatkan dalam rencana penambahan urugan, karena itu usulan dari Kontraktor kepada Pimpro;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau ada kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa dalam hal perubahan jumlah urugan;-----
- Bahwa benar setelah membuat review design, saksi tidak ada tanggung jawab lagi secara hukum, akan tetapi secara moril saksi masih ada hubungan karena apabila ada yang kurang dimengerti tentang design gambar dan sesifikasinya saksi bisa menjelaskan agar bangunan nantinya bisa sejalan dengan perencanaan;-----
- Bahwa benar saksi lakukan pengawasan berkala terhadap perlaksanaan kegiatan sesuai dengan review design yang kami buat;-----
- Bahwa benar yang saksi maksudkan dengan pengawasan berkala adalah apabila ada yang tidak dipahami dalam spesifikasi teknis gambar itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tentang penghitungan tanah urugan oleh Tim Teknis Politeknik Undana saksi tidak tahu karena tidak dilibatkan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa ada mengajukan keberatan yang akan disampaikan pada saat pembelaan;-----

8. **Saksi Ir. LEONARDUS AGUSTINUS EMADJAIK** dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bebas serta siap untuk diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik menyangkut Proyek Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I dan keterangan dalam BAP benar;-----
- Bahwa benar dalam pekerjaan pembangunan kantor Bupati Rote Ndao saya sebagai Ketua Tim Leader Konsultan Pengawas;-----
- Bahwa benar saksi dan saksi Rofinus Tanting sebagai pengawas yang turun ke lapangan;-----
- Bahwa benar saksi dalam melakukan pekerjaan di dasarkan pada kontrak kerja dan yang menanda tangani kontrak adalah Ir. A. A Ngura Astika selaku Direktur CV Putra Karya Yuda;-----
- Bahwa benar saksi Ir. A. A Ngura Astika selaku Direktur CV Putra Karya Yuda, akan tetapi yang menunjuk saksi sebagai tim leader adalah sesuai isi kontrak yang ditentukan oleh pemilik perusahaan yaitu pak Paul Liyanto;----
- Bahwa benar saksi kadang-kadang melakukan pengawasan dalam pekerjaan pembangunan kantor Bupati Rote Ndao dan yang turun melakukan pengawasan adalah pak Rofinus Tanting;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seingat saksi hanya 4 atau 5 kali selama proyek berjalan ia turun ke lokasi, karena telah ada pak Rofinus di lapangan;-----
- Bahwa benar dalam perjanjian Kontrak itu konsultan pengawas melaksanakan tugas dari tanggal 11 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 06 Maret 2004;-----
- Bahwa benar dalam kontrak pengawasan tidak ada addendum sebagaimana kontrak kerja;-----
- Bahwa benar pada waktu itu saksi dimintai tanda tangan oleh PT. Waskita Karya di Kupang untuk menandatangani, karena menurut kami masih ada tanggungjawab moril saksi karena pekerjaan belum selesai;-----
- Bahwa benar untuk pekerjaan tersebut tidak ada surveyor, CV. Karya Putra Yuda hanya mengirim pak Rofinus Tanting yang juga adalah tamatan STM bangunan;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dia punya kemampuan mengukur, akan tetapi saksi tidak tahu apakah dia melakukan pengukuran atau tidak;-----
- Bahwa benar secara pasti saksi tidak tahu pekerjaan di lapangan, hanya saja saksi mendapat laporan dari pengawas lapangan, yaitu saksi Rofinus;-----
- Bahwa benar bentuknya adalah laporan mingguan dan bulanan;-----
- Bahwa benar saksi tidak bisa menunjukan file laporan mingguan dan bulanan, karena file nya ada di perusahaan dan sekarang saksi tidak bekerja lagi di CV. Karya Putra Yudha;-----
- Bahwa benar saksi yang menandatangani addendum I dan addendum II serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas nama perusahaan CV. Karya Putra Yudha;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menandatangani atas dasar laporan yang dibuat oleh pengawas lapangan saksi Rofinus;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap laporan saksi Rofinus Tanting, saksi percaya saja apa yang dibuat oleh pengawas lapangan saksi;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah saksi Rofinus Tanting sudah bekerja sesuai dengan aturan dan melakukan penghitungan secara baik atau tidak, karena dia pengawas lapangannya, maka saksi menandatangani Berita Acara tersebut;-----
- Bahwa benar setelah saksi mendapat laporan mingguan dan bulanan dari Rofinus lalu saksi pernah turun ke lokasi proyek, akan tetapi pada saat itu tanah urugan sudah selesai dan sudah rata;-----
- Bahwa benar saksi ikut dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Pebruari 2010;-----
- Bahwa benar sesuai dengan hasil PS kemarin itu yang menurut saksi titik 0 elevasi yang ditunjuk oleh terdakwa dan Penasihat hukum karena ditempat itulah tanah asli yang sebenarnya;-----
- Bahwa benar saksi datang pertama kali ke lokasi proyek sekitar akhir bulan Nopember 2003;-----
- Bahwa benar yang menyuruh saksi sebagai Pengawas dalam proyek ini adalah Pimpinan perusahaan dan nama saya tercantum dalam kontrak CV Putra Karya Yuda;-----
- Bahwa benar tugas saksi selaku pengawas adalah Koordinasi pekerjaan Laporan-laporan dan juga tanda tangani Berita Acara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum saksi datang di Rote akhir Nopember 2003 pekerjaan sudah dikerjakan sebelumnya dan waktu yang mengawasi pekerjaan adalah petugas lapangan yaitu saksi Rofinus Tanting;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengukur tentang volume urugan dan yang ukur petugas lapangan lalu saksi hanya terima laporan dari petugas lapangan, selanjutnya saksi tandatangan;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya addendum tentang perubahan volume urugan dari pekerjaan ini dari laporan tetapi terlibat langsung tetapi saksi menandatangani;-----
- Bahwa benar saksi tanda tangan tetapi saksi tidak cek fisik dilapangan;-----
- Bahwa benar pada saat Tim teknis Politeknik Undana turun ukur saksi tidak tahu;-----
- Bahwa benar saksi tidak ada alat ukur yang dibawa ke lokasi proyek;-----
- Bahwa benar dalam hal Konsultan pengawas itu yang buat kontrak, yaitu Ir. A.A.Ngurah Astika tidak di lokasi proyek, maka saksi dapat menandatangani semua dokumen proyek karena telah ditunjuk oleh pemilik perusahaan;-----
- Bahwa benar CV Putra Karya Yuda itu membuat kontrak pekerjaan Kantor Bupati tahap I dengan Pimpinan proyek dalam hal ini Pak Drs. Marthinus Adoe;-----
- Bahwa benar saksi Rofinus Tanting juga anggota tim sebagaimana diajukan dalam dokumen kontrak pengawasan;-----
- Bahwa benar sebelum saksi tanda tangan laporan telah di cek dan saksi Rofinus paraf kebenaran baru saksi tanda tangani laporan-laporan itu;-
- Bahwa benar saksi mengisi laporan itu sudah ada persediaan berupa blangko-blangko dan blangko-blangko itu sudah disiapkan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. Waskita Karya dan saksi tinggal mengisi
putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka sesuai saja lalu ditanda tangani;-

- Bahwa benar pada saat membuat kontrak tidak dilibatkan tenaga Surveyor karena tidak ada dana untuk tenaga Surveyor dan pada saat kantor Bupati tahap I ini sepengetahuan saksi, saksi Rofinus ukur pakai alat PT. Waskita karya yang sama juga dengan alat yang tenaga surveyor gunakan untuk pengukuran;-----
- Bahwa benar berdasarkan dokumen sudah terpenuhi jumlah urugan sebanyak 5.392,85 M³, karena ada laporan dari pengawas lapangan, akan tetapi secara riil saksi tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa ada mengajukan keberatan yang akan disampaikan pada saat pembelaan;-----

9. **Saksi Ir A. A. NGURAH ASTIKA** dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bebas serta siap untuk diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik menyangkut Proyek Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I dan keterangan dalam BAP benar;-----
- Bahwa benar dalam pekerjaan pembangunan kantor Bupati tahap I saksi sebagai Direktur CV. Putra Karya Yuda membuat kontrak sebagai Konsultan pengawasan;-----
- Bahwa benar saksi tidak menugaskan bawahan saksi Leonardus dan saksi Rofinus sebagai tim pengawas dalam pembangunan fisik Kantor Bupati Rote Ndao tahap I tetapi nama mereka itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk langsung oleh pemilik perusahaan yaitu pak Paul Lianto;-----

- Bahwa benar pemilik perusahaan pak Paul Lianto itu sekarang sudah menjadi Anggota DPD RI Perwakilan NTT di Jakarta;-----
- Bahwa benar selaku direktur CV Putra Karya Yuda saksi tidak pernah turun pengawasan pekerjaan fisik kantor Bupati tahap I karena semua pekerjaan bermuara kepada pemilik perusahaan;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu jumlah urugan baik di kontrak maupun yang riil terlaksana;--
- Bahwa benar pemilik perusahaan yang mengajukan konsultan pengawas disetujui oleh pemilik pekerjaan karena nama mereka yang ada dalam kontrak konsultan pengawas;-----
- Bahwa benar Kontrak yang dibuat CV. Putra karya Yuda itu dari tanggal 06 Oktober 2003 sampai tanggal 11 Maret 2004;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu dalam pelaksanaannya pelaksanaan kerja konsultan pengawas melebihi masa kontrak;-----
- Bahwa benar hal itu disebabkan karena dalam melaksanakan pekerjaannya pengawas yaitu saksi Leonard dan saksi Rofinus langsung melaporkannya kepada pemilik perusahaan bukan kepada saksi;-----
- Bahwa benar saksi tahu hanya itu saja karena koordinasi pengawas di lapangan langsung kepada pemilik perusahaan dan yang menandatangani Berita Acara adalah saksi Leonard;-----
- Bahwa benar saksi tahu adanya addendum dari cerita petugas dilapangan yaitu saksi Leonardus;-----
- Bahwa benar dalam hal Addendum pekerjaan itu pihak konsultan pengawas turut tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh CV. Karya Putra Yuda yang landatangan
adalah saksi Leonard;-----

- Bahwa benar saksi dengar dari saksi Leonard bahwa dalam addendum pekerjaan kantor Bupati ini ada tanda tangan konsultan pengawas katanya dari pihak PT. Waskita Karya yang antar addendum tersebut dan saksi Leonard tanda tangan di kantor;-----
- Bahwa benar selaku direktur Konsultan pengawas CV. Putra Karya Yuda saksi tidak menerima laporan tentang pekerjaan pembangunan kantor Bupati tahap I karena pertanggung jawaban langsung kepada pemilik perusahaan yaitu pak Paul Liyanto;-----
- Bahwa benar Kontrak kerja yang saksi buat yaitu batas tanggal 11 Maret 2004 tetapi pada tanggal 14 Mei 2004 masih tanda tangan itu bisa karena dalam Kontrak Pasal 6 itu pekerjaan sampai dengan 100 %;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Rofinus hanya bisa mengukur secara manual volume pekerjaan yaitu menggunakan meter dan untuk ahli harus ahli suveryor;-----
- Bahwa benar saksi membuat kontak dan terikat untuk pihak I (pimpro), sedangkan hubungannya dengan terdakwa adalah saksi mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kontraktor pelaksana;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa ada mengajukan keberatan yang akan disampaikan pada saat pembelaan;-----

10. **Saksi ROFINUS TANTING** dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bebas serta siap untuk diperiksa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik menyangkut Proyek Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I dan keterangan dalam BAP benar;-----
- Bahwa benar saksi sebagai pengawas lapangan dari CV. Karya Putra Yudha;-----
- Bahwa benar dalam pengawasan kantor Bupati Rote Ndao itu sudah selesai selesai;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa jumlah urugan yang didatangkan dari luar lokasi;-----
- Bahwa benar saksi dalam mengawasi tidak menghitung tetapi saksi disuruh saksi Leonard dan saksi hanya melihat-lihat pekerjaan saja;-
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai pengawas lapangan tidak ada perintah tertulis hanya lisan saja dari pemilik perusahaan;-----
- Bahwa benar saksi membuat laporan mingguan dan bulanan, tapi saksi tidak buat sendiri melainkan laporan saksi minta dari Waskita Karya lalu serahkan ke Koordinator yaitu saksi Leonard;-----
- Bahwa benar saksi ada paraf addendum yang diajukan oleh Kantraktor;-----
- Bahwa benar dalam addendum itu sebelum saksi Leonard tanda tangan saksi ada paraf lebih dahulu tetapi saksi tidak tahu isi addendum tersebut;-----
- Bahwa benar dalam mengawas kantor Bupati tahap I itu saksi mengawasi semua pekerjaan bukan tanah urugan saja;-----
- Bahwa benar tidak ada alat yang saksi bawa ke lokasi proyek, karena saksi turun ke lokasi sudah terlambat sekitar akhir Nopember 2003;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan seluruh pekerjaan, karena saksi terima laporan sudah terisi dari datanya PT Waskita Karya;-----
- Bahwa benar selama saksi dalam pengawasan di proyek itu saksi sendiri dari CV. Karya Putra Yudha, sedangkan saksi Leonardus hanya datang sebentar lalu pulang kembali ke Kupang;-----
- Bahwa benar pada saat petugas dari PT Waskita Karya ukur tanah urugan itu saksi tidak catat ada berapa meter kubik tanah yang didatangkan;-----
- Bahwa benar yang saksi laporkan adalah hasil yang sudah jadi dari petugas PT Waskita Karya;-----
- Bahwa benar saksi awasi pekerjaan kantor Bupati tahap I itu selama 4 bulan dari bulan Nopember 2003 sampai dengan akhir bulan Maret 2004;-----
- Bahwa benar saksi selaku pengawas tidak mengukur tetapi yang mengukur adalah PT Waskita Karya, maka saksi mengakui hasil pengukuran PT Waskita Karya karena hasil itu yang saksi serahkan kepada pak Leonardus;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat pak Heri Purnomo (terdakwa) ini ada awasi proyek pembangunan kantor Bupati tahap I ini;-----
- Bahwa benar pada saat petugas PT. Waskita Karya, yaitu pak Marten ukur tanah urugan itu saksi lihat dia menggunakan alat ukur Teodolit;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa ada mengajukan keberatan yang akan disampaikan pada saat pembelaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangkan, Jaksa/Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum juga telah menghadirkan 2 (dua) orang **saksi**

ahli, yaitu :-----

1. **Ir. M. SIMAMORA, MT** dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai saksi ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa benar saksi ahli dalam keadaan sehat dan bebas serta siap untuk diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi ahli pernah diperiksa oleh Penyidik menyangkut Proyek Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I dan keterangan dalam BAP benar;-----
- Bahwa benar saksi ahli telah memiliki sertifikat ahli dibidang ahli tehknik sipil sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJK yang dimiliki dan juga seorang Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang;-----
- Bahwa benar menurut saksi ahli pengukuran volume itu adalah sebagian kecil dari pekerjaan ahli tehknik sipil;-----
- Bahwa benar yang saksi ahli maksudkan sebagian kecil, yaitu bagian pengukuran volume adalah SKT (surat Keterampilan) pengukuran dan itu bisa juga tamatan diploma tidak harus ahli yang penting ada alat ukurnya;-----
- Bahwa benar seseorang memiliki SKT (surat Ketrampilan) itu tidak disebut ahli karena keahlian ada penilaian tersendiri lagi dari asosiasi masing-masing bidang;-----
- Bahwa benar saksi ahli datang ukur kantor Bupati Rote Ndao tahap I atas permintaan bantuan tehknis dari Kejaksaan Tinggi NTT karena menurut kejaksaan Tinggi NTT bahwa ada dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan pembangunan kantor Bupati Rote

Ndao tahap I;-----

- Bahwa benar saksi ahli tidak tahu dengan adanya kekurangan urugan tanah dalam pembangunan kantor Bupati ini bisa mempengaruhi tahap berikutnya; -
- Bahwa benar menurut saksi ahli yang paling bertanggung jawab terhadap tanah urugan pembangunan kantor Bupati Tahap pertama ini adalah pihak pertama dan pihak kedua yaitu Pimpro dan Kontraktor;-----
- Bahwa benar saksi ahli sudah ke lokasi kantor bupati dan melakukan pengukuran pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2008;-----
- Bahwa benar saksi ahli dan tim turun ke lokasi berdasarkan Surat penugasan dari Direktur Ploitekni Undana tertanggal 24 Maret 2008, kami yang ditugaskan adalah saya sendiri, Ramzy GGL Sayonara, ST, MT dan Johan A A Lada, ST, M.Si;--
- Bahwa benar Dokumen yang saksi ahli pakai adalah Kontrak pemborongan, MC 100 %, RAB, RKS, addendum I & II dan As Built Drawing;-----
- Bahwa benar Peraturan perundang-undangan yang saksi ahli pakai adalah Keppres No. 18 Tahun 2000, Keppres No. 80 Tahun 2003, UU No. 18 Tahun 1999, PP No. 29 Tahun 2000 dan beberapa peraturan pelaksana lainnya;-----
- Bahwa benar hasil dari pemeriksaan lapangan sudah kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi tidak kepada Pimpro maupun Kontraktor karena yang meminta adalah Kejaksaan Tinggi;-----
- Bahwa benar Metode yang kami pakai adalah dengan menghitung jumlah urugan dengan bentuk trapezium sesuai dengan struktur bangunan yang ada;-----
- Bahwa benar Pada waktu itu kami menghitung jumlah urugan yang ada adalah 1.843,60 M³;-----
- Bahwa benar Berdasarkan bukti dokumen kontrak yang telah diamandemen dalam Amandemen II jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urugan yang harus didatangkan dari luar lokasi adalah sebanyak 5.392,85 M³, jadi terdapat kekurangan urugan, yaitu : 5.392,85 M³ - 1.843,60 M³ = 3.549,246 M³;-----

- Bahwa benar pada waktu itu kami diminta sebagai Tim, bukan sebagai ahli dan pada waktu itu saksi ahli belum mempunyai sertifikat keahlian;-----
- Bahwa benar dapat pembangunan gedung tersebut dapat dikatakan terjadinya kegagalan bangunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 PP No. 29 Tahun 2000 karena gedung kantor bupati tersebut seharusnya memiliki pondasi yang lebih tinggi sekitar 1 m apabila seluruh tanah urugannya diisi;-----
- Bahwa benar saksi ahli tahu bahwa sesuai Pasal 36 pasal 37 dalam PP 29 Tahun 2000 tersebut menyebutkan bahwa yang berwenang untuk menilai adalah ahli yang ditandai dengan adanya sertifikat keahlian, akan tetapi pada waktu itu kami diminta sebagai tim teknis bukan sebagai ahli;-----
- Bahwa benar saksi ahli meragukan ketahanan gedung ini karena pondasi yang kurang kuat;-----
- Bahwa benar saksi ahli mendapat sertifikasi sebagai Insinyur Profesioanl Pratama Teknik Sipil dan Insinyur Pratama Manajemen pada tanggal 3 September 2009. -----
- Bahwa benar saksi ahli pada saat mengukur hanya dari belakang gedung pembangunan kantor Bupati dan di bagian depan tidak diukur karena sudah ada bangunan maka untuk mengetahui bagian depan itu diambil bagian belakang sebagai patokan maka bisa dapat diketahui ukuran bagian depan;-----
- Bahwa benar penghitungan tanggal 12 April 2008 jumlah urugannya 1.843,600 M³, sedangkan pengukuran pada tanggal 10 Pebruari 2010 jumlah urugannya 2.255,11 M³;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbedaan tersebut terjadi karena pada pengukuran tanggal 12 April 2008 kami menggunakan alat ukur teodolit, bak ukur dan meter, sedangkan pada saat Pemeriksaan Setempat kami hanya melakukan pengukuran dengan peralatan manual berupa kayu dan meter;-----
- Bahwa benar menurut pendapat saksi ahli, karena alat ukur yang kami pakai berbeda, akan tetapi masih bisa ditolerir selisihnya;-----
- Bahwa benar saksi ahli lebih cenderung untuk mempergunakan hitungan saksi ahli yang terdahulu karena menggunakan alat, yaitu jumlah urugannya adalah 1.843,600 M³;-----
- Bahwa benar saksi ahli ukur tanah urugan pekerjaan pembangunan kantor Bupati tahap I itu dengan menggunakan metode untuk dapatkan Riil saya dan Tim melihat dari Dokumen-dokumen dan Sistim Kontrak;-----
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan saksi ahli tidak tanyakan dimana tanah urugan yang diambil;-----
- Bahwa benar pada waktu itu alat yang digunakan untuk mengukur tanah urugan pekerjaan pembangunan kantor Bupati tahap I adalah Teodolit, waterpas dan bak ukur milik PT. Waskita Karya;-----
- Bahwa benar pada waktu itu saksi ahli ukur karena tanah miring maka saksi ahli mengambil beberapa titik-titik saja dan Metode 8 section Lebar 27 m dan panjangnya 70,7 m;-----
- Bahwa benar saksi ahli turun ukur pekerjaan tanah urugan itu yang hadir untuk menyaksikan adalah dari Kimpraswil Kab Rote Ndao, dari Waskita Karya Tedy, Tim Jaksa penyidik dan yang lain sesuai dengan Foto yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada waktu itu saksi ahli langsung
putusan.mahkamahagung.go.id

tanya dimana posisi urugan yang didatangkan selanjutnya saksi ahli menanyakan kepada orang PT. Waskita Karya dimana titik 0 elevasi dan dari titik yang ditunjuk oleh orang Waskita Karya tersebut kami menentukan beberapa titik pengukuran den menggunakan alat Waskita Karya berupa teodolir, bak ukur dan meter;-----

- Bahwa benar saksi ahli sebagaimana dalam laporan kami yang telah kami serahkan, bahwa kami menentukan 8 titik (7 section) dengan ukuran setiap sectionnya berbeda-beda, yaitu:-----
 1. Jarak 10 m;-----
 2. Jarak 6,4 m;-----
 3. Jarak 10 m;-----
 4. Jarak 5,3 m;-----
 5. Jarak 14 m;-----
 6. Jarak 15 m;-----
 7. Jarak 10 m;-----
- Bahwa benar saksi ahli tidak diberi tahu tentang adanya perubahan tata letak dari gedung kantor Bupati tersebut;-----
- Bahwa benar menurut saksi ahli yang harus dilakukan adalah memanggil kembali konsultan perencanaanya untuk melakukan review design untuk menyesuaikan dengan letak bangunan yang baru;---
- Bahwa benar menurut saksi ahli mengenai kebutuhan akan tanah urugan seharusnya sudah bisa diukur dengan melihat struktur tanah;-----
- Bahwa benar menurut saksi ahli dalam pekerjaan tahap I konsultan perencana wajib dilibatkan sehingga bisa pastikan Volume dalam addendum yang baru, karena adanya perubahan design;-----
- Bahwa benar menurut saksi ahli untuk mendapatkan sertifikat itu ada tingkatan-tingkatan yaitu ada ahli Pratama, Ahli Madya dan Ahli Utama, semua melalui pendidikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar menurut saksi ahli pada waktu itu kita turun di Rote Tim Tehknis Undana dan kita ada 3 orang dan pada waktu itu saksi belum ahli tetapi sudah lulus tes keahlian, akan tetapi diminta sebagai TimTekhnis bukan sebagai ahli dan 1 orang Magister dan yang 1 lagi hanya membantu alat;-----

- Bahwa benar menurut saksi ahli pada waktu itu kita turun untuk tidak dilengkapi dengan alat-alat yang berhubungan dengan ukur karena kita sudah mengecek terlebih dahulu bahwa PT Waskita Karya ada alat ukur;-----
- Bahwa benar menurut saksi ahli pada saat saksi mengukur untuk menentukan titik 0 itu saya orang PT. Waskita Karya tapi saya tidak tahu namanya;-
- Bahwa benar saksi ahli tidak tahu apakah orang PT. Waskita Karya tersebut seorang surveyor atau bukan;-----
- Bahwa benar saksi ahli sudah juga sudah menghitung wilayah basement;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli, Terdakwa ada mengajukan keberatan yang akan disampaikan pada saat pembelaan;-----

2. **PURWANTORO** dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai saksi ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi ahli dalam keadaan sehat dan bebas serta siap untuk diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi ahli pernah diperiksa oleh Penyidik menyangkut Proyek Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I dan keterangan dalam BAP benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ahli ditunjuk sebagai auditor terhadap perhitungan kerugian Negara yang terjadi;-----
- Bahwa benar penghitungan tersebut berdasarkan laporan dari Kejaksaan Tinggi dan hasil Tim Teknis Politeknik Undana dalam Pekerjaan pembangunan kantor Bupati tahap I yang kurang adalah tanah urugan yang diambil dari luar lokasi namun sudah dibayar;-----
- Bahwa benar saksi ahli tidak hitung berapa meter kubik tanah urugan yang tidak masuk dalam pembangunan kantor Bupati tahap I, yang ahli hitung adalah kerugian Negara berdasarkan data yang diserahkan;-----
- Bahwa benar bidang kerja saksi ahli tidak menuntut adanya sertifikasi keahlian, akan tetapi karena jabatan saksi di BPKP, maka saksi mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian negara;-----
- Bahwa benar yang meminta untuk menghitung kerugian Negara adalah Penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang;-----
- Bahwa benar dasar hukum yang dipakai oleh ahli adalah Keppres No. 18 Tahun 2000 dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak yang ada;-
- Bahwa benar saksi ahli tahu telah ada Keppres No 80 Tahun 2003, akan tetapi yang dipakai adalah aturan sesuai kontrak;-----
- Bahwa benar dasar ahli menghitung kerugian Negara dari jumlah nilai dalam kontrak yang telah dibayar dikurangkan dengan harga nilai satuan yang dikerjakan maka dapatlah kelebihan membayar;-----
- Bahwa benar sesuai dalam laporan ahli bahwa total dana yang telah dibayarkan sesuai kontrak adalah $5.392,85 \text{ M}^3 \times \text{Harga Satuan Rp. } 87.593,62 = \text{Rp. } 472.379.253,62$. Dari total nilai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikurangi dengan hasil temuan dari tim Teknis Politeknik Undana yang menyebutkan bahwa ada kekurangan urugan sebanyak 3.549,246 M³, Maka nilai kerugian Negara adalah 3.549,246 M³ X Rp. 87.593,62 = Rp. 310.891.305,41;-----

- Bahwa benar metode yang ahli gunakan untuk menghitung kerugian Negara adalah tidak ada yang secara khusus hanya dengan menghitung jumlah urugan yang tidak didatangkan dan dikalikan dengan nilai harga satuan berdasarkan RAB;-----
- Bahwa benar saksi ahli menghitung kerugian Negara dari dokumen-dokumen itu seperti Kontrak, Amandemen, lampiran-lampiran dalam PHO dan juga ada 3 SPM yang ahli gunakan;-----
- Bahwa benar dokumen-dokumen ahli dapat dari penyidik Kejaksaan Tinggi;-----
- Bahwa benar saksi ahli menghitung kekurangan karena adanya laporan dari tim tehknis saja dan ahli tidak ikut ukur tentang tanah urugan yang kurang karena hal itu bukan kewenangan ahli;----
- Bahwa benar saksi ahli tidak tahu pernah dilakukan pengukuran ulang pada tanggal 10 Pebruari 2010;-----
- Bahwa benar dalam menerima data di kantor saksi ahli ada prosedurnya tidak bisa langsung menerima data begitu saja;-----
- Bahwa benar saksi ahli memang bekerja di BPKP Kupang dan dalam pembangunan kantor Bupati yang sudah digunakan ini sudah ada Audit dari BPKP Kupang atau belum ahli tidak tahu karena untuk mengaudit harus ada permintaan dan khusus kasus ini saya Audit atas permintaan penyidik;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli, Terdakwa ada mengajukan keberatan yang akan disampaikan pada saat pembelaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula
putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat dan bebas untuk memberikan keterangan di persidangan;-----
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik menyangkut Proyek Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I dan keterangan dalam BAP ada yang benar dan ada yang tidak benar;-----
- Bahwa benar posisi terdakwa dalam Proyek Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I sebagai Pihak Pertama dalam Kontrak Pemborongan (Kontraktor Pelaksana);-----
- Bahwa benar jabatan terdakwa dalam perusahaan PT Waskita Karya saya selaku kepala Cabang Pemasaran Wilayah NTT;-----
- Bahwa benar terdakwa membuat kontrak dan menandatangani akan tetapi terdakwa tidak mengawasi pekerjaan oleh karena peraturan dalam perusahaan PT Waskita Karya selaku kepala cabang membuat kontrak dan menandatangani lalu selanjutnya adalah Kepala Divisi yang memerintahkan kepada Kepala proyek untuk mengawasi pekerjaan sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa membuat kontrak itu seingat terdakwa nilai kontrak Rp. 4 miliar lebih;-----
- Bahwa benar dalam pekerjaan pembangunan kantor Bupati tahap I itu tanah urugan yang terisi menurut Kepala Proyek pak Norman ada 5.392,85 M³;--
- Bahwa benar PT. Waskita Karya sebagai pemenang tender proyek pembangunan Kantor Bupati Tahap I;--
- Bahwa benar informasi pengumumannya dari Koran kursor 2 kali dan yang mendaftar Cuma 1 PT Waskita Karya, maka dibuatlah penunjukan langsung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar tender yang dilakukan sudah sesuai putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur yang ada;-----

- Bahwa benar PT. Waskita Karya adalah Badan Usaha Milik Negara;-----
- Bahwa benar nilai penawaran yang diajukan PT. Waskita Karya adalah Rp. 4.256.686.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----
- Bahwa benar nilai kontrak yang disepakati adalah Rp. 4.089.624.000,- (empat miliar delapan puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----
- Bahwa benar kontrak kerja yang dibuat selama waktu 150 hari kerja dari tanggal 13 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 11 Maret 2004;-----
- Bahwa benar terdakwa hanya sebagai penandatanganan kontrak saja, akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan yang bertanggungjawab adalah Kepala Proyek (Kapro) sesuai dengan Peraturan Perusahaan;-----
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugas pokok terdakwa selaku Kepala Cabang Pemasaran sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdakwa tidak dibebani tugas-tugas pengembangan bisnis, manajemen dan teknologi;-----
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugas pokok terdakwa selaku Kepala Cabang Pemasaran sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, terdakwa juga tidak dibebani membuat laporan keuangan dan laporan-laporan manajerial lainnya;--
- Bahwa benar dalam menjalankan tugasnya, terdakwa selaku kepala cabang bertanggungjawab kepada kepala wilayah dan kepala wilayah bertanggungjawab kepada Direktur II;-----
- Bahwa benar dalam menjalankan tugasnya, Kepala Proyek (kapro) bertanggungjawab kepada kepala divisi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar hubungan antara terdakwa selaku kepala putusan.mahkamahagung.go.id

cabang pemasaran dan kepala proyek hanya koordinasi saja;-----

• Bahwa benar yang menjadi Kepala Proyek dalam proyek pembangunan kantor Bupati Tahap I adalah saksi Ir. NORMAN HIDAYAT;-----

• Bahwa benar sebagai pimpinan terdakwa adalah kepala wilayah, yaitu Ir. SUPARJONO, sedangkan pimpinan kepala proyek, saksi Ir. NORMAN HIDAYAT adalah Kepala Divisi I Ir. BAMBANG KUNTO;-----

• Bahwa benar terdakwa selama pelaksanaan proyek tidak selalu berada di lokasi proyek karena telah ada penanggungjawabnya, yaitu kepala proyek;-----

• Bahwa benar dalam pelaksanaan proyek telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak;-----

• Bahwa benar terjadi perubahan tata letak dari gedung kantor bupati, sehingga membuat kebutuhan akan tanah urugan menjadi lebih banyak;-----

• Bahwa benar akibat perubahan tata letak tersebut, maka kepala proyek sebagai pelaksana mengajukan addendum terhadap waktu dan volume pekerjaan dan terdakwa hanya tanda tangan saja;-----

• Bahwa benar addendum I pada tanggal 24 Pebruari 2004 terhadap waktu pelaksanaan hingga 25 Mei 2004 dan terhadap volume pekerjaan, termasuk urugan menjadi 4.252,17 M³;-----

• Bahwa benar addendum II pada tanggal 19 Mei 2004 terhadap waktu pelaksanaan hingga 24 Juni 2004 dan terhadap volume pekerjaan, termasuk urugan menjadi 5.392,846 M³;-----

• Bahwa benar kedua addendum/ amandemen tersebut telah dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya seusai dengan ketentuan yang disepakati bersama pimpro/ PPK;-----

• Bahwa benar terdakwa percaya dari laporan kepala proyek karena sesuai dengan peraturan perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

la (kapro) yang bertanggung jawab terhadap
putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proyek;-----

- Bahwa benar terdakwa pernah datang ke lokasi proyek pada saat peletakan batu pertama dan kunjungan Dinas Pekerjaan Umum;-----
- Bahwa benar yang menjadi Pimpinan Proyek (Pimpro) dalam pembangunan kantor bupati Tahap I adalah Drs. MARTINUS ADU;-----
- Bahwa benar pelaksanaan proyek telah selesai dilaksanakan dengan adanya bukti Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;-----
- Bahwa benar terdakwa ada menitipkan uang jaminan dan uang jaminan itu diberikan kepada penyidik dengan maksud memperlancar pemeriksaan apabila dikemudian hari terbukti, maka dana sudah terdakwa bayarkan dan apabila tidak terbukti, maka dana tersebut dikembalikan kepada PT. Waskita Karya;---
- Bahwa benar dana tersebut adalah dana PT. Waskita Karya;-----
- Bahwa benar nilainya Rp. 310.891.305,41 dan dana tersebut terdakwa serahkan ke penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang dan bukti penyeterannya ada dimana dana tersebut dimasukan ke rekening bank Mandiri;-
- Bahwa benar terdakwa serahkan pada saat pemeriksaan tanggal 02 September 2009 kepada Jaksa penyidik YONI E. MALLAKA, SH.;-----
- Bahwa benar karena terdakwa melaporkan persoalan ini kepada PT Waskita Karya pusat lalu dari PT. Waskita Karya Pusat melalui saudara Ir. HERU BOWO menyerahkan uang tersebut lalu disetor ke Rekening Bank NTT Kupang dan pekerjaan yang terdakwa kerjakan atas nama perusahaan;-----
- Bahwa benar dalam pelaksanaa pekerjaan proyek kantor Bupati Tahap I, terdakwa tidak pernah menerima teguran secara tertulis, akan tetapi teguran dalam pelaksanaan pekerjaan yang kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama pekerjaan pembangunan kantor Bupati sampai dengan pekerjaan selesai dan pencairan uang dan uang itu diserahkan ke rekening PT. Waskita Karya Pusat karena perusahaan kami adalah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara);-----
- Bahwa benar sesuai dengan laporan dan dokumen yang ada dan sudah pernah terdakwa tanyakan juga kepada Kepala Proyek Ir. NORMAN HIDAYAT bahwa tentang urugan telah dipenuhi sesuai kontrak;-----
- Bahwa benar dalam struktur organisasi PT Waskita Karya bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang membuat kontrak kerja tetapi pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh kepala Devisi dan kepala Devisi memerintahkan kepada Kepala Proyek untuk melakukan pekerjaan dan hasilnya kepala proyek melaporkan kepada kepala Devisi dan kepala proyek tidak melaporkan kepada terdakwa selaku kepala Cabang jadi terdakwa tidak mengawasi langsung pekerjaan dilapangan;-----
- Bahwa benar dalam pekerjaan pembangunan kantor Bupati tahap I ini terdakwa membuat addendum 2 kali tetapi terdakwa tidak hadir melainkan mendapat laporan dari Kepala Proyek Ir. NORMAN HIDAYAT dan Pimpro Drs. MARTINUS ADU;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak hadir tetapi terdakwa membuat dan menanda tangani addendum karena terdakwa selaku kepala Cabang PT Waskita Karya Wilayah NTT;-----
- Bahwa benar dalam pekerjaan pembangunan kantor Bupati tahap I ini terdakwa datangkan juga surveyor namanya pak MARTHIN;-----
- Bahwa benar pak MARTHIN memilik sertifikat surveyor berupa SKT (Surat Keterampilan);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar terdakwa mendapat laporan dari kepala putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pak Ir. NORMAN HIDAYAT bahwa karena ada perubahan tata letak gedung, maka kebutuhan urugan jadi bertambah karena letak gedung kemiringannya sangat curam;-----

• Bahwa benar tugas terdakwa dalam perusahaan PT. Waskita Karya adalah mencari dan membuat perjanjian-perjanjian pekerjaan dengan pihak lain khususnya terhadap proyek;-----

• Bahwa benar dari pembayaran-pembayaran diatas terdakwa tidak pernah menerima langsung karena uang-uang semua dari bendahara proyek dengan pimpro setor ke rekening Bank NTT lalu dari rekening Bank NTT transfer ke rekening PT. Waskita Karya Pusat di Jakarta;-----

• Bahwa benar terdakwa dapat mempertanggungjawabkan terpenuhinya item kontrak tanah urugan yang didatangkan dari luar lokasi dan dalam persidangan ini terdakwa akan mengajukan saksi ahli untuk membuktikan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan;-----

• Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

• Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya yang lalai meneliti kontrak;-----

• Bahwa benar terdakwa telah menitipkan uang sebagai jaminan penggantian kerugian negara;-----

• Bahwa benar terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang bergantung pada dirinya;-----

• Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;---

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, maka di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi adecharge, yaitu:-----

1. **Saksi AHLI BERNARD SEDA PAULUS MALELAK, SH.**
dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepercayaannya sebagai saksi ahli yang pada
putusan.mahkamahagung.go.id
pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi ahli dalam keadaan sehat dan bebas serta siap untuk diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi ahli menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi ahli diminta dengan surat resmi oleh PT. Waskita Karya untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) khususnya tentang status keahlian seseorang;-----
- Bahwa benar Pekerjaan saksi ahli PNS lalu diperbantukan di kantor LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) NTT yang kantor Pusatnya di Jakarta;-----
- Bahwa benar saksi ahli di pekerjakan di kantor LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) NTT pada tahun 2009 dan tugasnya melakukan Registerasi terhadap pengajuan ahli barang dan jasa;-----
- Bahwa benar saksi ahli pada tahun 2003 itu sudah ada ahli di NTT, karena LPJK NTT telah efektif pada tahun 2001;-----
- Bahwa benar saksi ahli Ir. M. SIMAMORA baru memperoleh sertifikasi ahli pada tanggal 03 September 2009 maka pada tanggal 03 September 2009 keatas baru Ir. M. SIMAMORA disebut ahli;-----
- Bahwa benar lembaga LPJK yang memiliki kewenangan untuk memberikan registrasi bagi keahlian yang telah dilakukan oleh asosiasi bidang masing-masing;-----
- Bahwa benar menurut saksi ahli dalam hal tanah urugan kantor Bupati yang Kejaksaan Tinggi NTT bekerja sama dengan Politeknik Undana lalu diminta untuk mengukur tanah urugan ini boleh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh saja tidak ada larangan jika ada lembaga yang bekerja sama, hanya saja jika berkaitan dengan sertifikasi, maka menurut saksi ahli hanya LPJK yang diberikan kewenangan untuk itu;-----

- Bahwa benar dalam hal pengusulan 1 orang ahli bisa mengusulkan bidang yang lain itu boleh tergantung usulan ahlinya;-----
- Bahwa benar pada tahun 2003 itu di Wilayah NTT sudah ada ahli surveyor karena pada tahun 2001 LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Daerah NTT berdiri;-----
- Bahwa benar pada tahun 2008 itu Ir. M. SIMAMORA diminta Kejaksaan tinggi untuk mengukur tanah urugan kantor Bupati itu yang bersangkutan belum bisa disebut ahli karena Pak Ir. M. SIMAMORA sesuai dengan sertifikat yang ada dia baru memperoleh ahli pada tanggal 3 September 2009;-----
- Bahwa benar tugas-tugas LPJK Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah melakukan Registerasi terhadap jasa konstruksi, Registerasi oleh LPJK baru kepada seseorang baru orang itu disebut ahli;-----
- Bahwa benar Ir SIMAMORA sejak tanggal 03 September 2009 sebagai ahli Manajemen Konstruksi bangunan bidang Teknik Sipil;-----
- Bahwa benar untuk mengukur suatu volume harus ahli bidang Asosiasi Profesi sub ISI (Ikatan Suveyor Indonesia) atau asosiasi lainnya yang berkaitan dengan Surveyor;-----
- Bahwa benar sampai dengan sekarang sudah ada 92 asosiasi Profesi di seluruh Indonesia;-----
- Bahwa benar kalau untuk mengukur, semua ahli dibidang teknik juga bisa mengukur volume;-----
- Bahwa benar seorang tamatan STM (Sekolah tehknik Menengah) juga bisa mengukur kalau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersangkutan memiliki SKT (Surat Keterampilan)
putusan.mahkamahagung.go.id

dan itu bukan ahli;-----

- Bahwa benar orang yang bisa memiliki sertifikat keahlian itu adalah tamatan Diploma keatas;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli,
Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;---

2. Saksi AHLI DR. Ir. HENDRIATININGSI H. MSC

dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan
kepercayaannya sebagai saksi ahli yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi ahli dalam keadaan sehat dan bebas serta siap untuk diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi ahli menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi ahli diminta dengan surat resmi oleh PT. Waskita Karya dengan adanya kesalahan perhitungan tanah urugan;-----
- Bahwa benar pekerjaan saksi ahli sebagai Dosen pada Institut Teknologi Bandung;-----
- Bahwa benar saksi ahli baru pertama kali diminta keterangan sebagai ahli karena saksi ahli memiliki sertifikat Surveyor;-----
- Bahwa benar Ir. M. SIMAMORA baru memperoleh sertifikasi ahli pada tanggal 03 September 2009, maka sejak tanggal 03 September 2009 dan seterusnya baru Ir. M.SIMAMORA disebut ahli;---
- Bahwa benar tentang tanah urugan yang di datangkan dari luar lokasi yang menjadi permasalahan pernah saksi ahli hitung dengan menggunakan metode penghitungan Average End Area pada tanggal 8 September 2009;-----
- Bahwa benar saksi ahli tidak melakukan penghitungan di lokasi proyek, melainkan melakukan penghitungan terhadap data yang diajukan oleh PT. Waskita Karya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagaimana laporan yang sudah saksi ahli ajukan menyebutkan bahwa jumlah tanah urugan yang ada sejumlah 5.839,703 M³;---
- Bahwa benar saksi ahli ikut Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Pebruari 2010. Bahwa selanjutnya terhadap hasil perhitungan timbunan yang ada adalah sebanyak 6.096,652 M³. Dengan demikian justru menurut perhitungan bahwa PT. Waskita Karya dan terdakwa telah melebihi dalam mendatangkan tanah urugan dari luar lokasi;----
- Bahwa benar saksi ahli tahu untuk menilai sebuah bangunan perlu adanya sertifikasi keahlian dan lembaga LPJK yang memiliki kewenangan untuk memberikan registrasi bagi keahlian yang telah dilakukan oleh asosiasi bidang masing-masing;-----
- Bahwa benar dalam hal tanah urugan kantor Bupati yang Kejaksaan Tinggi NTT bekerja sama dengan Politeknik Undana lalu diminta untuk mengukur tanah urugan ini boleh-boleh saja tidak ada larangan jika ada lembaga yang bekerja sama, hanya saja jika berkaitan dengan sertifikasi, maka setahu ahli hanya LPJK yang diberikan kewenangan untuk itu;-----
- Bahwa benar menurut saksi ahli untuk pengukuran tanah urugan itu harus seseorang yang memiliki sertifikat ahli surveyor;-----
- Bahwa benar pada tahun 2008 itu Ir. M. SIMAMORA diminta Kejaksaan tinggi untuk mengukur tanah urugan kantor Bupati itu yang bersangkutan belum bisa disebut ahli karena Ir. M. SIMAMORA sesuai dengan sertifikat yang ada dia baru memperoleh ahli pada tanggal 3 September 2009;-
- Bahwa benar pada saat turun di Kantor Bupati dan Ir M. Simamora ukur ulang itu menurut saksi ahli tidak dibenarkan karena untuk mengukur harus menggunakan alat teodolit dan water pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan menggunakan kayu usuk dan menentukan tinggi dan jarak;-----

- Bahwa benar menurut saksi ahli tidak benar karena waktu itu kita semua lihat Ir M Simamora ukur tidak menggunakan Teodolit untuk mengetahui jarak dan Water pas untuk mengetahui tinggi tanah urugan dan juga titik 0 elevasi tidak digaruk tanah secara jelas dan pasti;----
- Bahwa benar selain menggunakan alat yang akurat, harus diambil juga peta gambar awal bangunan dan peta gambar akhir bangunan atau bisa juga dari satelit foto udara baru menentukan titik awal dan menghitung volume/isi tanah urugan;-----
- Bahwa benar saksi ahli juga pernah memberikan keterangan di Kejaksaan tinggi Nusa Tenggara Timur itu atas permintaan tertulis dari PT. Waskita Karya;-----
- Bahwa benar untuk mengukur ulang itu saksi ahli menyuruh juru ukur saksi ahli, yaitu pak Marten dan pak Marten ukur sendiri;-----
- Bahwa benar perbedaan antara Ahli Teknik Sipil dengan Ahli Surveyor adalah untuk Teknik Sipil Infrastruktur mengetahui tangan bentuk-bentuk permukaan bumi sedangkan untuk Ahli Surveyor mengetahui tentang padat permukaan bumi dibawah bumi dan diatas bumi;-----
- Bahwa benar seorang tamatan STM (Sekolah tehknik Menengah) juga bisa mengukur kalau yang bersangkutan memiliki SKT (Surat Keterampilan) dan itu bukan ahli;-----
- Bahwa benar orang yang bisa memiliki sertifikat keahlian itu adalah tamatan Diploma keatas;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli,

Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;---

3. **Saksi AHLI BAMBANG EDY SUHARTO, ST.** dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepercayaannya sebagai saksi ahli yang pada
putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi ahli dalam keadaan sehat dan bebas serta siap untuk diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi ahli menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi ahli diminta dengan surat resmi oleh PT. Waskita Karya berkaitan dengan menentukan jenis tanah urugan dan batuan dasar asli di lokasi penimbunan;-----
- Bahwa benar pekerjaan saksi ahli sebagai Kepala seksi Laboratorium dan Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT;-----
- Bahwa benar saksi ahli sudah bertugas selama 32 tahun;-----
- Bahwa benar dalam kaitan dengan permintaan PT. Waskita Karya, keahlian saksi berkaitan dengan menentukan jenis tanah urugan dan batuan dasar asli di lokasi penimbunan;-----
- Bahwa benar saksi ahli belum pernah melihat lokasi proyek dan saksi ahli harus bisa melihat lokasi penimbunan untuk bisa melihat jenis tanah urugan dan batuan dasar asli;-----
- Bahwa benar saksi ahli setelah ke lokasi proyek, saksi ahli menentukan daerah untuk digali ada 3 (tiga) titik dimana terdapat perbedaan tinggi urugan;-----
- Bahwa benar pada titik 1 di daerah Basement diperoleh kedalaman tanah asli (existing) sedalam 2,60 M. Pada titik 2 dengan jarak 26,4 M dari titik 1 diperoleh kedalaman tanah asli (existing) sedalam 1,61 M dan Pada titik 3 dengan jarak 82,6 M dari titik 1 diperoleh kedalaman tanah asli (existing) sedalam 0,60 M;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi ahli cukup dengan pengamatan visual saja tanpa perlu pemeriksaan lab untuk mengetahui jenis dan kedalamannya;---
- Bahwa benar saksi ahli turun ke lokasi dan melakukan pengukuran kedalaman dan jenis batuan dasar asli;-----
- Bahwa benar tidak perlu pemeriksaan laboratorium untuk menentukan jenis tanah karena jenisnya sudah kelihatan sebagaimana dalam literatur; -----
- Bahwa benar saksi ahli tidak tahu berapa jumlah urugan yang ada dalam lokasi timbunan;-----
- Bahwa benar kalau hanya untuk menghitung jumlah urugan saksi ahli bisa lakukan, yang penting didasarkan pada data yang akurat dan melihat pada titik elevasi dan existing yang ada di lokasi;-----
- Bahwa benar ada beberapa jenis metode pengujian untuk dapat mengetahui kedalaman lapisan tanah asli, antara lain dengan metode core drilling, sondir, hand auger test, test pit dan DCP test;-----
- Bahwa benar dari pengalaman dan pengamatan visual secarang langsung dengan obyek dapat kita ketahui beberapa jenis tanpa harus melalui pengujian lab, hanya saja lebih pasti apabila melalui pengujian lab;-----
- Bahwa benar metode Test Pit, yaitu penggalian dengan alat berat sampai pada batas tanah asli (bad rock);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;---

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

1 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kontrak: SK. 600/08/P4/2003 tanggal 11 Oktober
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. Kontrak : SK. 600/08/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003.
- 3 Amademen I Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. ADD. 1/600/14/P4/2004 tanggal 24 Pebruari 2004.
- 4 Amademen II Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap II No. ADD. 1/600/18/P4/2004 tanggal 19 Mei 2004.-
- 5 Serah Terima Pekerjaan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I.
- 6 Matrial Check Akhir (MC-100%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I.
- 7 As Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I.
- 8 Surat Keputusan Direksi PT. Waskita Karya No : 57/SK/WK/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pengisian Jabatan Kepala Cabang di Lingkungan PT. Waskita Karya.
- 9 Addendum Surat perjanjian Pekerjaan Perencanaan (kontrak) No: SPP.600/07/P4/2003 tanggal 01 Juli 2003.
- 10 Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Perencana (kontrak) No. 010/600/P4/2003 tanggal 01 September 2003.
- 11 Laporan Desain Struktur Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I.
- 12 Gambar Perencana tahun 2003 (1 bundel) 37 lembar.-
- 13 Rencana Kerjaan Syarat-Syarat (RKS) Proyek Prasarana Pemerintahan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao tahap I TA 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 Rencana Anggaran Biaya Proyek Prasarana
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao

TA 2003.-----

15 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) No.

14/600/P4.PAN/2003 tanggal 29 September 2003.-----

16 Gambar Revisi Proyek Prasarana Pemerintahan

Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao TA

2003.-----

17 Surat Perjanjian Pengawasan (kontrak) No. :

SPP.600/07/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003.-----

18 Lampiran Surat Perjanjian Pengawasan (kontrak)

No. : SPP.600/07/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003.-

19 Laporan Akhir (Final Report) Pengawasan Teknis

Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I

(Pertama) TA 2003.-----

20 SK Nomor: 30 tahun 2003 tanggal 27 Maret tentang

Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendahara Proyek

Peningkatan Prasarana Pemerintah Tahun Anggaran

2003.-----

21 SK Nomor : SK. 600/03/P4/2003 tanggal 12 April

2003 tentang Pembentukan Pemimpin Proyek dan

Bendahara Proyek Peningkatan Prasarana

Pemerintahan Tahun Anggaran 2003.-----

22 SK Nomor : SK. 600/10/P4/2004 tanggal 15 Januari

2004 tentang Pembentukan Panitia Peneliti

Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana

Pemerintahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor

Bupati Rote Ndao Tahap I Tahun Anggaran 2003.-----

23 a. Surat Perintah Membayar No. SPM. 131/Keu/ 2003,

tanggal 29 Nopember 2003 sebesar

Rp. 817.924.800,-.-----

b. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran

No.03/SPP/P4/2003 tanggal 30 Oktober 2003

sebesar Rp. 817.924.800,-.-----

c. Daftar Permintaan Pembayaran, bulan Oktober

2003, tanggal 30 Oktober 2003.-----

d. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian

Kas Lampiran pada SPP No. 03/SPP/P4/2003,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2003 sebesar
Rp. 817.924.800,-

- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 30 Oktober 2003.
- f. Kwitansi Pembayaran Uang Muka sejumlah Rp. 817.924.800,- tanggal 30 Oktober 2003.
- g. Berita Acara Pembayaran Uang Muka sejumlah Rp. 817.924.800,- tanggal 30 Oktober 2003.
- 24a. Surat Perintah Membayar No. SPM. 42/Keu/ 2004, tanggal 21 April 2004 sebesar Rp. 1.696.478.276,-
- b. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.09/SPP/P4/2004 tanggal 15 April 2004.
- c. Daftar Permintaan Pembayaran, bulan April 2004, tanggal 15 April 2004.
- d. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas Lampiran pada SPP No. 09/SPP/P4/2004, tanggal 15 April 2004.
- e. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 April 2004.
- f. Kwitansi Pembayaran Angsuran I (pertama) sebesar Rp.1.696.478.276,-
- g. Berita Acara Pembayaran No. 09/BA/08/2004 tanggal 07 April 2004 (2 lembar).
- h. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan, No.26/BA.600/2004 tanggal 07 April 2004.
- i. Rekapitulasi Progress 55,32 %.
- j. Rincian Materian ON SITE.
- k. Rekapitulasi Phisik, tanggal 06 April 2004.
- l. Lampiran Berita Acara 2 (dua) lembar.
- 25a. Surat Perintah Membayar No. SPM. 104/Keu/2004, tanggal 12 Juli 2004 sebesar Rp. 1.575.220.924,-
- b. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.11/SPP/P4/2004 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 1.575.220.924,-
- c. Daftar Permintaan Pembayaran, bulan Juni 2004, Tanggal 15 Juni 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Juni 2004.

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas Lampiran pada SPP No. 11/SPP/P4/2004, tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 1.575.220.924,-.
- f. Kwitansi Pembayaran Angsuran II (kedua) tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 1.575.220.924,-.
- g. Berita Acara Pembayaran Anggsuran II (kedua) No. 10/BA/08/2004 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 1.575.220.924,-.
- h. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan, tanggal 15 Juni 2004.
- i. Lampiran Berita Acara 2 (dua) lembar.
- j. Rincian Materian ON SITE.
- k. Rekapitulasi Phisik, tanggal 15 Juni 2004.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diperoleh melalui penyitaan secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, oleh karena itu dapat memperkuat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I Nomor : BA.20/600/P4/2004;
2. Resume hasil pengecekan/ pengukuran di lapangan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I tanggal 10 Pebruari 2010;
3. Keputusan Direksi PT. Waskita Karya No.: 57/SK/WK/2002 tentang Pengisian Kepala Cabang di Lingkungan PT. Waskita Karya;
4. Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No.: 70/KPTS/LPJK/D/VIII/ 2001, No.: 71/KPTS/LPJK/D/VIII/ 2001 dan No.: 72/KPTS/LPJK/D/VIII/ 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Peraturan Perusahaan di Bidang Organisasi PT.
putusan.mahkamahagung.go.id

asika Karya Tahun 2002;-----

6. Asosiasi Profesi yang terdaftar pada LPJK;-----

7. Perhitungan volume dan evaluasi pekerjaan urugan tanah Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I oleh Dr. Ir. S. Hendriatiningsih, Msc;---

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diajukan di depan persidangan, oleh karena itu dapat memperkuat Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi pengerjaan proyek Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan dengan didasarkan pada alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan dan hasil Pemeriksaan Setempat, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi-saksi, saksi ahli serta terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam keadaan bebas dan sehat;-----
- Bahwa benar saksi-saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang Proyek Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I;-----
- Bahwa benar dalam proyek tersebut pagu anggarannya adalah sebesar Rp. 4.650.000.000,- (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar dana proyek tersebut berasal dari Pemerintah Pusat Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari APBD sebanyak Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar dari pagu anggaran tersebut digunakan
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan fisik dengan anggaran sebesar
Rp. 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta
rupiah) dan biaya administrasi sebesar
Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta
rupiah);-----

- Bahwa benar untuk itu Bupati Rote Ndao telah
mengeluarkan SK Bupati Nomor : SK.600/03/P4/2003,
tentang Pengangkatan anggota Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa Proyek Peningkatan Prasarana
Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran
2003;-----
- Bahwa benar Bupati Rote Ndao juga telah mengangkat
Pemimpin Proyek dan Bendaharawan proyek dengan
Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 30 Tahun 2003;-
- Bahwa benar yang menjadi Pemimpin Proyek adalah
Drs. MARTINUS ADOE dan Bendaharawan adalah
YUMINGLIS APLUGI;-----
- Bahwa benar Panitia Pengadaan melakukan pengumuman
di Koran kursor;-----
- Bahwa benar terhadap penawaran tersebut hanya
PT. Waskita Karya saja yang mengajukan diri, oleh
karena itu Pemimpin Proyek mengusulkan kepada
Bupati untuk Penunjukan Langsung;-----
- Bahwa benar yang menjadi Kuasa Direktur
PT. Waskita Karya adalah Ir. HERU PURNOMO
(Terdakwa);-----
- Bahwa benar nilai penawaran yang diajukan
PT. Waskita Karya adalah Rp. 4.256.686.000,-
(empat miliar dua ratus lima puluh enam juta enam
ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----
- Bahwa benar nilai kontrak yang disepakati sebesar
Rp. 4.089.624.000,- (empat milliard delapan puluh
sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu
rupiah);-----
- Bahwa benar pihak-pihak yang menandatangani
kontrak adalah Ir. HERI PURNOMO selaku Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang/ Jasa (kontraktor) dan Drs. MARTINUS ADOE
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Barang/ Jasa (Pimpinan Proyek);---

- Bahwa benar Ir. HERI PURNOMO dan Drs. MARTINUS ADOE menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : SK.600/08/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 11 Maret 2004 untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama) sesuai Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), Gambar, Berita Acara Aanwijzing;-----
- Bahwa benar jenis kontrak yang dipakai adalah jenis kontrak berdasarkan bentuk imbalan/ pembayaran harga satuan (*unit price*);-----
- Bahwa benar sesuai dengan kesepakatan, maka item pekerjaan yang disepakati adalah:-----
 1. Pekerjaan persiapan..... :Rp. 99.424.881,01
 2. Pekerjaan Galian dan Urugan.. :Rp. 81.499.325,27
 3. Pekerjaan Pasangan
dan Struktur..... :Rp.1.960.706.248,62
 4. Pekerjaan Baja..... :Rp.1.576.210.131,13

Jumlah nilai pekerjaan
sebelum PPN..... :Rp.3.717.840.586,03
PPN 10 %..... :Rp. 371.784.058,60
Jumlah Total..... :Rp.4.089.624.644,63
JUMLAH Dibulatkan..... :Rp.4.089.624.000,00
- Bahwa benar atas kesepakatan tersebut Ir. HERI PURNOMO selaku kontraktor pelaksana mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lapangan dan Surat Perintah Mulai Kerja;-----
- Bahwa benar atas kesepakatan tersebut pula Drs. MARTINUS ADOE selaku Pimpinan Proyek membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote
putusan.mahkamahagung.go.id
Ndao Tahap 1;-----

- Bahwa benar yang menjadi Panitia peneliti kontrak adalah PASAMBOAN PANGLOLI, ST sebagai Ketua, MARTINUS R MESSAKH sebagai Sekretaris, DOMI STEF NUNUHITU, SH, EFRAIM DJARA, KRISTIAN AMALO dan BENYAMIN F. NDUN sebagai anggota;-----
- Bahwa benar selain membuat kontrak kerja pemborongan dengan Ir. HERI PURNOMO, Drs. MARTINUS ADOE juga membuat kontrak kerja Pengawasan dengan CV. Karya Putra Yuda yang ditandatangani oleh saksi Ir. A. A. NGURAH ASTIKA sebagai Direktur;---
- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan saksi Ir. A. A. NGURAH ASTIKA tidak mempunyai otoritas langsung karena penunjukan terhadap Koordinator Pengawas Lapangan dan Pengawas Lapangan dilakukan oleh pemilik CV. Karya Putra Yudha, yaitu PAUL LIYANTO yang menunjuk saksi Ir. LEONARDUS EMADJAIK dan saksi ROFINUS TATING;-----
- Bahwa benar dalam pelaksanaan proyek terjadi perubahan tata letak dari gedung kantor bupati, sehingga membuat kebutuhan akan tanah urugan menjadi lebih banyak;-----
- Bahwa benar akibat perubahan tata letak tersebut, maka Ir. HERI PURNOMO selaku kepala proyek berdasarkan laporan dari Kepala Proyek Ir. NORMAN HIDAYAT mengajukan amandemen/ addendum I terhadap waktu dan volume pekerjaan;-----
- Bahwa benar addendum I pada tanggal 24 Pebruari 2004 terhadap waktu pelaksanaan hingga 25 Mei 2004 dan terhadap volume pekerjaan, termasuk urugan menjadi 4.252,17 M³;-----
- Bahwa benar selanjutnya karena masih terdapat kekurangan pekerjaan, maka Ir. HERI PURNOMO selaku kepala proyek berdasarkan laporan dari Kepala Proyek Ir. NORMAN HIDAYAT mengajukan amandemen/ addendum II terhadap waktu dan volume pekerjaan;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar addendum II pada tanggal 19 Mei 2004
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap waktu pelaksanaan hingga 24 Juni 2004 dan
terhadap volume pekerjaan, termasuk urugan menjadi
5.392,846 M³;-----

- Bahwa benar dana proyek Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I sudah dicairkan seluruhnya dan dibayar dalam 3 tahap, yaitu 20%, 55% dan 100%;-----

- Bahwa benar untuk 20% sebesar Rp. 817.924.800,- (delapan ratus tujuh belas juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), untuk 55% sebesar Rp. 1.696.478.276,- (satu milliard enam ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan 100% sebesar Rp. 1.575.220.924,- (satu muliارد lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah);-----

- Bahwa benar syarat - syarat untuk mencairkan dana dalam proyek pembangunan Kantor Bupati ini adalah Kontrak kerja dan Berita Acara kemajuan pekerjaan;-----

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara yang Serah Terima Pekerjaan tersebut telah selesai 100%, oleh karena itu saksi FRIDS E. SINE, SE selaku Kepala Sub Bagian Anggaran Pemerintah Daerah Rote Ndao telah mencairkan seluruh dana sesuai nilai kontrak;-----

- Bahwa benar dana-dana itu dicairkan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pimpinan Proyek (Drs. MARTINUS ADOE) dan Bendahara Proyek (saksi YURNINGLIS APLUIGI);-----

- Bahwa benar selain Kemajuan Pekerjaan, Kontrak Kerja, PHO (Profesional Hand Over) data yang harus disiapkan yaitu SPP, SPM dan Kwitansi semua itu sudah terpenuhi sehingga dana Pembangunan kantor Bupati tahap I telah dicairkan seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar Serah Terima Pekerjaan telah dilakukan
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah
Terima Pekerjaan Nomor : BA.08/600/P4-PAN/2004
tanggal 4 Juni 2004 yang ditandatangani oleh
seluruh Panitia Serah Terima Pekerjaan,
PT. Waskita Karya (Kuasa Direktur Ir. HERI PURNOMO
dan Kepala Proyek Ir. NORMAN HIDAYAT) dan
Konsultan Pengawas CV. Karya Putra Yuda
(Koordinator Pengawas Ir. LEONARDUS EMAJAIK);-----

- Bahwa benar dengan adanya Serah Terima Pekerjaan,
maka seluruh pihak yang terkait menganggap
pekerjaan telah selesai 100 % dan tidak ada
pekerjaan yang tidak dilaksanakan;-----
- Bahwa benar berdasarkan adanya dugaan kekurangan
timbunan yang dilakukan oleh Ir. HERI PURNOMO
selaku penyedia barang/ jasa (kontraktor
pelaksana), maka Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Timur bekerjasama dengan Politeknik Negeri Kupang
untuk melakukan penghitungan, khususnya terhadap
item pekerjaan mendatangkan tanah urugan dari luar
lokasi;-----
- Bahwa benar oleh Politeknik Negeri Kupang ditunjuk
Ir. MARSINTA SIMAMORA, MT., RAMLY GGL SAYONARA,
ST., MT. dan YOHAN A. A. LADA, ST., M.Si sebagai
Tim Teknis untuk membantu Kejaksaan Tinggi Nusa
Tenggara Timur;-----
- Bahwa benar pada tanggal 12 April 2008 Tim Tekhnis
Politeknik Negeri Kupang turun ke lokasi proyek
untuk melakukan penghitungan terhadap volume
urugan yang diatasnya telah ada Gedung Kantor
Bupati Rote Ndao;-----
- Bahwa benar pada saat turun ke lokasi proyek, Tim
Tekhnis tidak membawa alat ukur, sehingga
mempergunakan alat ukur yang dipinjamkan oleh
PT. Waskita Karya, yaitu Teodolit, watterpass dan
tripot;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar Tim Tekhnis Politeknik Undana telah
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana laporan hasil tertanggal 2 Juni 2008 (sebagaimana terlampir) dan keterangan saksi ahli Ir. MARSINTA SIMAMORA, MT dipersidangan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa jumlah volume urugan yang didatangkan dari luar lokasi hanya sebanyak 1.843,600 M³ saja dari kontrak sebanyak 5.392,846 M³, sehingga ada selisih jumlah urugan yang tidak didatangkan, yaitu sebanyak 5.392,846 M³ - 1.843,600 M³ = 3.549,246 M³;-----

- Bahwa benar di persidangan Terdakwa telah membantah laporan Tim Tekhnis Politeknik Undana Kupang dan saksi ahli Ir. MARSINTA SIMAMORA, MT dengan mengajukan saksi ahli adecarge Dr. Ir. S. HEDRIATININGSIH, Msc;-----
- Bahwa benar saksi ahli adecarge Dr. Ir. S. HEDRIATININGSIH, Msc dengan menggunakan metode penghitungan *Average End Area* pada tanggal 8 September 2009 terhadap data yang diajukan oleh PT. Waskita Karya yang menyebutkan bahwa jumlah tanah urugan yang ada sejumlah 5.839,703 M³;-----
- Bahwa benar Majelis Hakim atas permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 melakukan Pemeriksaan Setempat yang diikuti oleh Jaksa/ Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta saksi ahli Ir. MARSINTA SIMAMORA, MT., saksi Ir. LEONARDUS EMADJAIK, saksi Ir. JES AMALO, saksi Ir. NORMAN HIDAYAT, saksi TEDDY IRJANTO dan saksi ahli adecharge Dr. Ir. S. HEDRIATININGSIH, Msc;-----
- Bahwa benar terhadap Pemeriksaan Setempat saksi ahli Ir. MARSINTA SIMAMORA, MT. yang dulu juga adalah pengukur dari Tim Tekhnis Politeknik Negeri Kupang melakukan penghitungan ulang dengan menggunakan alat manual balok kayu dan meteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan hasil (sebagaimana terlampir) volume urugan
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.256,81 M³;-----

- Bahwa benar terhadap penghitungan tersebut dalam kesimpulannya saksi ahli Ir. MARSINTA SIMAMORA, MT. berpendapat tetap menggunakan penghitungan pada tanggal 12 April 2008, yaitu sejumlah 1.843,62 M³ dengan alasan karena menggunakan alat yang akurat;-----
- Bahwa benar akibat kekurangan tersebut saksi ahli Ir. MARSINTA SIMAMORA, MT. meragukan ketahanan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao karena tidak didasari oleh pondasi yang kuat;-----
- Bahwa benar selanjutnya terhadap hasil perhitungan volume pekerjaan tanah urugan dalam Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Pebruari 2010, saksi ahli adecharge Dr. Ir. S. HEDRIATININGSIH, Msc menyebutkan seharusnya total timbunan yang ada adalah sebanyak 6.096,652 M³. Dengan demikian justru menurutnya bahwa PT. Waskita Karya dan terdakwa telah melebihi dalam mendatangkan tanah urugan dari luar lokasi;-----
- Bahwa benar Panitia Peneliti Pelaksanaan Proyek tidak tahu menahu dengan pekerjaan, khususnya item pekerjaan urugan yang di datangkan dari luar lokasi sebagaimana keterangan saksi MARTHINUS R. MESSAKH, saksi EFRAN DJARA dan saksi DOMI STEFF NUNUHITU, SH.;-----
- Bahwa benar sekretaris dan anggota panitia tersebut diatas dipersidangan mengakui menandatangani karena melihat Ketua Panitia PASAMBOAN PANGLOLI, ST. telah menandatangani terlebih dahulu dan mereka hanya ikut-ikutan saja tanpa memahami materi yang ditandatangani;-----
- Bahwa benar Jaksa/ Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan Ketua Panitia PASAMBOAN PANGLOLI, ST. di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut,
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan saksi ahli PURWANTO bahwa total dana yang telah dibayarkan sesuai kontrak adalah $5.392,85 \text{ M}^3 \times \text{Harga Satuan Rp. } 87.593,62 = \text{Rp. } 472.379.253,62$. Dari total nilai kontrak tersebut dikurangi dengan hasil temuan dari Tim Teknis Politeknik Undana yang menyebutkan bahwa ada kekurangan urugan sebanyak $3.549,246 \text{ M}^3$, Maka nilai kerugian Negara adalah $3.549,246 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 87.593,62 = \text{Rp. } 310.891.305,41$;-----

- Bahwa benar sesuai dengan Peraturan Perusahaan di bidang Organisasi menyebutkan dalam melaksanakan tugas pokoknya Ir. HERI PURNOMO (Terdakwa) selaku Kepala Cabang Pemasaran sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdakwa tidak dibebani tugas-tugas pengembangan bisnis, manajemen dan teknologi;-----
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugas pokok Ir. HERI PURNOMO (Terdakwa) selaku Kepala Cabang Pemasaran sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, terdakwa juga tidak dibebani membuat laporan keuangan dan laporan-laporan manajerial lainnya;--
- Bahwa benar dalam menjalankan tugasnya, Ir. HERI PURNOMO (Terdakwa) selaku kepala cabang bertanggungjawab kepada kepala wilayah dan kepala wilayah bertanggungjawab kepada Direktur II;-----
- Bahwa benar dalam menjalankan tugasnya, Kepala Proyek (kapro) bertanggungjawab kepada kepala divisi;-----
- Bahwa benar hubungan antara Ir. HERI PURNOMO (Terdakwa) selaku kepala cabang pemasaran dan kepala proyek hanya koordinasi saja;-----
- Bahwa benar sebagai pimpinan Ir. HERI PURNOMO (Terdakwa) adalah kepala wilayah, yaitu Ir. SUPARJONO, sedangkan pimpinan kepala proyek, saksi Ir. NORMAN HIDAYAT adalah Kepala Divisi I Ir. BAMBANG KUNTO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar Ir. HERI PURNOMO (Terdakwa) selama putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proyek tidak selalu berada di lokasi proyek karena telah ada penanggungjawabnya, yaitu kepala proyek;-----

- Bahwa benar Ir. HERI PURNOMO (Terdakwa) pernah datang ke lokasi proyek pada saat peletakan batu pertama dan kunjungan Dinas Pekerjaan Umum;-----
- Bahwa benar Ir. HERI PURNOMO (Terdakwa) ada menitipkan uang jaminan dan uang jaminan itu diberikan kepada Jaksa Penyidik dengan maksud memperlancar pemeriksaan apabila dikemudian hari terbukti, maka dana sudah dibayarkan dan apabila tidak terbukti, maka dana tersebut dikembalikan kepada PT. Waskita Karya;-----
- Bahwa benar dana tersebut adalah dana PT. Waskita Karya;-----
- Bahwa benar nilainya Rp. 310.891.305,41 dan dana tersebut Ir. HERI PURNOMO (Terdakwa) serahkan ke penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang dan bukti penyetorannya ada dimana dana tersebut dimasukan ke rekening bank Mandiri;-----
- Bahwa benar Ir. HERI PURNOMO (Terdakwa) serahkan pada saat pemeriksaan tanggal 02 September 2009 kepada Jaksa penyidik YONI E. MALLAKA, SH.;-----
- Bahwa benar karena Ir. HERI PURNOMO (Terdakwa) melaporkan persoalan ini kepada PT. Waskita Karya pusat lalu dari PT Waskita Karya Pusat melalui Ir. HERU BOWO menyerahkan uang tersebut lalu disetor ke Rekening Bank NTT Kupang dan pekerjaan yang dikerjakan atas nama perusahaan;-----
- Bahwa benar dalam pelaksanaa pekerjaan proyek kantor Bupati Tahap I, Ir. HERI PURNOMO (Terdakwa) tidak pernah menerima teguran secara tertulis, akan tetapi teguran dalam pelaksanaan pekerjaan yang kurang cocok secara lisan itu biasa dalam pengerjaan proyek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar selama pekerjaan pembangunan kantor putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati sampai dengan pekerjaan selesai dan pencairan uang dan uang itu diserahkan ke rekening PT. Waskita Karya Pusat karena perusahaan adalah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara);-----

- Bahwa benar dari pembayaran-pembayaran diatas Ir. HERI PURNOMO (Terdakwa) tidak pernah menerima langsung karena uang-uang semua dari bendahara proyek dengan pimpro setor ke rekening Bank NTT lalu dari rekening Bank NTT transfer ke rekening PT. Waskita Karya Pusat di Jakarta;-----
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa di persidangan;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya ng lalai meneliti kontrak kerja;-----
- Bahwa benar terdakwa telah menitipkan dana sebagai jaminan pembayaran kerugian negara;-----
- Bahwa benar terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang bergantung pada dirinya;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;---

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidiaritas/ berlapis, dimana dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;--

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan tata tertib Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIR Jaksa/ Penuntut Umum, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang;-----
2. Secara Melawan Hukum;-----
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;-----
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;-----
5. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;-----
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah terbukti keseluruhan unsur dalam Pasal yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana dibawah ini;-----

ad. 1. Unsur "setiap orang".-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah mengacu kepada Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi, kemudian mengacu kepada Putusan Nomor : 892/K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 dan Putusan Nomor : 572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004, yaitu setiap orang dalam perkara korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga mencakup pegawai swasta atau pengusaha atau bahkan bisa badan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimana dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) menyebutkan bahwa pengertian unsur pasal dakwaan, yaitu "setiap orang" bukan hanya sekedar orang yang dihadapkan kedepan persidangan yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata cocok dan dalam keadaan waras atau cakap berbuat hukum, melainkan pengertian unsur "setiap orang" adalah orang yang langsung melakukan perbuatan sehingga tidak adanya fisik urugan sebanyak 3.549,246 M³ yang nilainya sebesar Rp. 310.891.305,41 dan dialah yang paling bertanggungjawab atas pekerjaan urugan tersebut atau dengan kata lain adalah kapro atau kepala proyek;-----

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksudkan "setiap orang" hanyalah menunjuk kepada pembuktian identitas dan kecakapan yang bersangkutan didalam persidangan semata, tidak dikaitkan secara langsung pembuktiannya terhadap perbuatan yang didakwakan, maka berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Ir. HERI PURNOMO**;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, dengan demikian "setiap orang" dalam unsur ini adalah Terdakwa **Ir. HERI PURNOMO**;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat terhadap unsur "setiap orang"
putusan.mahkamahagung.go.id
telah terpenuhi;-----

ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum".-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa sekalipun telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 /PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, Majelis Hakim masih berpendapat bahwa masih perlu dipertahankan ajaran perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) sebagaimana dari sekian banyak Putusan yang masih mempertahankan ajaran tersebut nampak diantaranya adalah pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2064K/Pid/2006 tanggal 8 Januari 2007 atas nama Terdakwa H. Fahrani Suhaimi, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1974K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H., kemudian Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 91/Pid.B/2008/PN. Kpj. Tanggal 29 April 2008 atas nama terdakwa Abdul Mukti dan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 1079/Pid.B/2007/PN.Kpj. Tanggal 23 April 2008 atas nama terdakwa Prayitno telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa **Ir. HERI PURNOMO** selaku Kontraktor Pelaksana Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap I berdasarkan bukti surat Perjanjian Pemborongan Nomor : SK.600/08/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003 telah menerima pembayaran dana sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.089.624.000,- (empat milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang di dalamnya termasuk dana untuk menyelesaikan item pekerjaan mendatangkan bahan urugan yang didatangkan dari luar lokasi sebagaimana dalam Amandemen II Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : ADD.1/600/18/P4/2004 tanggal 19 Mei 2004 sebesar Rp. 472.378.903,24 (empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga rupiah dua puluh empat sen). Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya terhadap item pekerjaan mendatangkan bahan urugan yang didatangkan dari luar lokasi Jaksa/ Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa tidak sepenuhnya melakukan item pekerjaan tersebut sebagaimana hasil perhitungan Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 12 April 2008;-----

Menimbang, bahwa metode penghitungan yang dipakai oleh Tim Politeknik adalah dengan menghitung jumlah urugan dengan bentuk trapezium sesuai terhadap luas tanah 27 m dan panjangnya 70,7 m dengan struktur bangunan yang ada dengan menentukan 8 titik (7 section) dengan ukuran setiap sectionnya berbeda-beda, yaitu:-----
1. Jarak 10 m, tinggi urugan 2,6 m;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jarak 6,4 m, tinggi urugan 2,14 m;-----
3. Jarak 10 m, tinggi urugan 1,7 m;-----
4. Jarak 5,3 m, tinggi urugan 1,3 m;-----
5. Jarak 14 m, tinggi urugan 1,2 m;-----
6. Jarak 15 m, tinggi urugan 0,12 m;-----
7. Jarak 10 m, tinggi urugan 1,13 m;-----

Sedangkan terhadap basement ditentukan 3 titik
(2 section) dengan ukuran:-----

1. Jarak 23 m, tinggi urugan 0,8 m;-----
2. Jarak 14 m, tinggi urugan 2,14 m;-----

Bahwa dalam melakukan pengukuran Tim Politeknik Negeri Kupang yang dipimpin oleh saksi ahli Ir. M. SIMAMORA, MT menggunakan alat berupa teodolit, waterpas dan bak ukur milik PT. Waskita Karya dan dari hasil total perhitungannya bahwa terdakwa selaku kontraktor pelaksana hanya mendatangkan sejumlah 1.843,600 M³;-----

Bahwa dalam persidangan, atas permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Pebruari 2010 di Lokasi Kantor Bupati Rote Ndao dengan hasil penghitungan kembali oleh saksi ahli Ir. M. SIMAMORA, MT dengan metode penghitungan yang sama, akan tetapi menggunakan alat yang berbeda, yaitu dengan menggunakan alat penghitung manual berupa meteran dan kayu balok, sehingga hasil penghitungan menjadi 2.255,11 M³;-----

Bahwa terhadap penghitungan saksi ahli Ir. M. SIMAMORA, MT tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah melakukan penghitungan pembanding yang dilakukan sendiri oleh saksi ahli yang diajukannya dipersidangan, yaitu saksi ahli Dr. Ir. S. HEDRIATININGSIH, Msc dengan menggunakan metode penghitungan Average End Area pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2009 terhadap data yang diajukan oleh PT. Waskita Karya yang menyebutkan bahwa jumlah tanah urugan yang ada sejumlah 5.839,703 M³. Bahwa selanjutnya terhadap hasil perhitungan volume pekerjaan tanah urugan dalam Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Pebruari 2010, saksi ahli Dr. Ir. S. HEDRIATININGSIH, Msc menyebutkan seharusnya total timbunan yang ada adalah sebanyak 6.096,652 M³. Dengan demikian justru menurutnya bahwa PT. Waskita Karya dan terdakwa telah melebihi dalam mendatangkan tanah urugan dari luar lokasi;-----

Menimbang bahwa terhadap pengukuran tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pengukuran yang dilakukan oleh saksi ahli Jaksa/ Penuntut Umum, yaitu Ir. M. SIMAMORA, MT, pada tanggal 12 April 2008 karena telah dilakukan pengukuran dengan data yang akurat dan dengan alat yang memadai, sehingga akurasi perhitungannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa mengenai status keahlian dari Ir. M. SIMAMORA, MT yang baru diperoleh pada tanggal 3 September 2009 yang telah dijadikan sebagai saksi ahli oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2009 menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut merupakan kewenangan Jaksa/ Penuntut Umum, karena data yang dihitung oleh Majelis Hakim adalah data dari Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang yang kemudian dipersidangan diterangkan oleh saksi ahli Ir. M. SIMAMORA, MT. bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah apa yang diajukan dipersidangan dan dipersidangan Ir. M. SIMAMORA, MT dapat menunjukkan sertifikat keahliannya dibidang Manajemen Konstruksi, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenadiran dan keterangannya diberikan sebagai
seorang saksi ahli;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum baik materiil maupun formil. Secara materiil sepatutnya terdakwa mengetahui bahwa apabila ada dana yang dicairkan untuk peruntukan sebuah mendatangkan urugan dari luar lokasi, maka seharusnya dipergunakan sebagaimana mestinya, sedangkan secara formil terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu:-----

1) Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor SK.600/08/P4/ 2003 tanggal 11 Oktober 2003 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I, Amandemen I Nomor ADD.I.600/14/P4/2004 tanggal 24 Februari 2004, Amandemen II Nomor ADD.II.600/18/P4/2004 tanggal 19 Mei 2004, pasal 9 ayat 2 bahwa pembayaran pada akhir masa pekerjaan akan dihitung jumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan secara *unit price*.-----

2) Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yaitu:-----

- Pasal 28 angka (3) Kontrak Harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaan-annya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya akan didasarkan hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.-----

- Pasal 31 angka (2) Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan dengan Sistem Sertifikasi Bulanan atau Sistem Termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;-----

ad. 3. Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur ini, maka unsur ini bersifat alternatif, yang artinya salah satu saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan memperkaya adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan bertambahnya nilai kekayaan dari orang tersebut sendiri atau orang lain atau suatu korporasi/ badan usaha sebagaimana Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor : 18/Pid.B/1992/PN.TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa **Ir. HERI PURNOMO** telah melanggar kontrak kerja dengan tidak mendatangkan tanah urugan dari luar lokasi dengan total dana sebesar Rp. 310.891.305,41, namun demikian dalam pembuktian dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan adanya penambahan kekayaan diri terdakwa, orang lain ataupun korporasi sebagai akibat dari penyimpangan dana tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" tidak terpenuhi;--

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan SUBSIDAIR dimana unsurnya adalah sebagai berikut:----

1. Setiap orang;-----
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;-----
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;---
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;-----
5. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;-----
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah terbukti keseluruhan unsur dalam Pasal yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana dibawah ini;-----

ad. 1. Unsur "setiap orang".-----

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini adalah sebagaimana pertimbangan unsur ad.1 dalam pembuktian dakwaan PRIMAIR, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur
putusan.mahkamahagung.go.id

"setiap orang" telah terpenuhi;-----

ad. 2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi"---

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa kata tujuan dalam unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesengajaan, sehingga kesengajaan haruslah menguasai suatu perbuatan. Pada waktu pelaku melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus sudah ada tujuan tersebut dan tujuan itu menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. Dari uraian ini, kata tujuan dalam unsur ini adalah bertujuan bagaimana pelaku atau orang lain atau suatu korporasi dapat memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut harus yang dapat dihitung dengan uang dan keuntungan ini juga sebagai akibat dari pemakaian uang yang tidak benar. Dalam Pasal 368, 369, 378 KUHP, memuat rumusan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Dengan mengikuti pendapat *Hoge raad* yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya (24-1-1950) yang mengatakan "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain" (*Lamintang*, 1972 : 276). Rumusan unsur ini juga bersifat alternatif, artinya salah satu yang diuntungkan, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa **Ir. HERI PURNOMO** selaku Kontraktor Pelaksana Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap I berdasarkan bukti surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemborongan Nomor : SK.600/08/P4/2003 tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2003 telah menerima pembayaran dana sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.089.624.000,- (empat milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang di dalamnya termasuk dana untuk menyelesaikan item pekerjaan mendatangkan bahan urugan yang didatangkan dari luar lokasi sebagaimana dalam Amandemen II Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : ADD.1/600/18/P4/2004 tanggal 19 Mei 2004 sebesar Rp. 472.378.903,24 (empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua puluh empat sen). Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya terhadap item pekerjaan mendatangkan bahan urugan yang didatangkan dari luar lokasi Jaksa/ Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa tidak sepenuhnya melakukan item pekerjaan tersebut sebagaimana hasil perhitungan Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 12 April 2008;-----

Menimbang, bahwa metode penghitungan yang dipakai oleh Tim Politeknik adalah dengan menghitung jumlah urugan dengan bentuk trapezium sesuai terhadap luas tanah 27 m dan panjangnya 70,7 m dengan struktur bangunan yang ada dengan menentukan 8 titik (7 section) dengan ukuran setiap sectionnya berbeda-beda, yaitu:-----

- 1 Jarak 10 m, tinggi urugan 2,6 m;-----
- 2 Jarak 6,4 m, tinggi urugan 2,14m;-----
- 3 Jarak 10 m, tinggi urugan 1,7 m;-----
- 4 Jarak 5,3 m, tinggi urugan 1,3 m;-----
- 5 Jarak 14 m, tinggi urugan 1,2 m;-----
- 6 Jarak 15 m, tinggi urugan 0,12 m;-----
- 7 Jarak 10 m, tinggi urugan 1,13 m;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan terhadap basement ditentukan 3 titik
putusan.mahkamahagung.go.id

(2 section) dengan ukuran:-----

1 Jarak 23 m, tinggi urugan 0,8 m;-----

2 Jarak 14 m, tinggi urugan 2,14 m;-----

Bahwa dalam melakukan pengukuran Tim Politeknik Negeri Kupang yang dipimpin oleh saksi ahli Ir. M. SIMAMORA, MT menggunakan alat berupa teodolit, waterpas dan bak ukur milik PT. Waskita Karya dan dari hasil total perhitungannya bahwa terdakwa selaku kontraktor pelaksana hanya mendatangkan sejumlah 1.843,600 M³;-----

Bahwa dalam persidangan, atas permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Pebruari 2010 di Lokasi Kantor Bupati Rote Ndao dengan hasil penghitungan kembali oleh saksi ahli Ir. M. SIMAMORA, MT dengan metode penghitungan yang sama, akan tetapi menggunakan alat yang berbeda, yaitu dengan menggunakan alat penghitung manual berupa meteran dan kayu balok, sehingga hasil penghitungan menjadi 2.255,11 M³;-----

Bahwa terhadap penghitungan saksi ahli Ir. M. SIMAMORA, MT tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah melakukan penghitungan pembandingan yang dilakukan sendiri oleh saksi ahli yang diajukannya dipersidangan, yaitu saksi ahli Dr. Ir. S. HEDRIATININGSIH, Msc dengan menggunakan metode penghitungan Average End Area pada tanggal 8 September 2009 terhadap data yang diajukan oleh PT. Waskita Karya yang menyebutkan bahwa jumlah tanah urugan yang ada sejumlah 5.839,703 M³. Bahwa selanjutnya terhadap hasil perhitungan volume pekerjaan tanah urugan dalam Pemeriksaan Setempat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 10 Februari 2010, saksi ahli Dr. Ir.

putusan.mahkamahagung.go.id

S. HEDRIATININGSIH, Msc menyebutkan seharusnya total timbunan yang ada adalah sebanyak 6.096,652 M³. Dengan demikian justru menurutnya bahwa PT. Waskita Karya dan terdakwa telah melebihi dalam mendatangkan tanah urugan dari luar lokasi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan saksi ahli Ir. BAMBANG EDY SUHARTO yang dalam pemeriksaannya di lokasi proyek telah memeriksa secara visual pada 3 (tiga) titik penggalian diperoleh dasar tanah asli (exsisting) sedalam 0.60 M dari elevasi tanah dasar;-----

Menimbang bahwa terhadap pengukuran tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pengukuran yang dilakukan oleh saksi ahli Jaksa/ Penuntut Umum, yaitu Ir. M. SIMAMORA, MT, pada tanggal 12 April 2008 karena telah dilakukan pengukuran dengan data yang akurat dan dengan alat yang memadai, sehingga akurasi perhitungannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sedangkan terhadap pendapat saksi ahli Dr. Ir. S. HEDRIATININGSIH, Msc dilakukan hanya secara sekunder berdasarkan data dari PT. Waskita Karya serta penghitungan sendiri ke lokasi proyek dan terhadap saksi ahli Ir. BAMBANG EDY SUHARTO menurut Majelis Hakim dalam menilai keaslian tanah urugan dan batuan dasar haruslah ditindak lanjuti dengan pemeriksaan laboratorium dan bukan hanya dengan pengamatan visual semata untuk meyakinkan Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa mengenai status keahlian dari Ir. M. SIMAMORA, MT yang baru diperoleh pada tanggal 3 September 2009 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan sebagai saksi ahli oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2009 menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut merupakan kewenangan Jaksa/ Penuntut Umum, karena data yang dihitung oleh Majelis Hakim adalah data dari Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang yang kemudian dipersidangan diterangkan oleh saksi ahli Ir. M. SIMAMORA, MT. bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah apa yang diajukan dipersidangan dan dipersidangan Ir. M. SIMAMORA, MT dapat menunjukkan sertifikat keahliannya dibidang Manajemen Konstruksi, dengan demikian kehadiran dan keterangannya diberikan sebagai seorang saksi ahli;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa **Ir. HERI PURNOMO** telah melanggar ketentuan kontrak mendatangkan tanah urugan dari luar lokasi sebanyak 5.392,846 M³ sesuai dengan ketentuan kontrak kerja pemborongan, akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa selaku kontraktor hanya mendatangkan 1.843,600 M³. Bahwa sesuai dengan harga satuan dalam kontrak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), harga urugan adalah Rp. 87.593,62/ M³, maka selisih jumlah urugan yang tidak didatangkan oleh Terdakwa adalah sebanyak 5.392,846 M³ - 1.843,600 M³ = 3.549,246 M³. Dengan demikian kelebihan pembayaran yang diterima Terdakwa sebesar 3.549,246 M³ X Rp. 87.593,62 = Rp. 310.891.305,-;-----

Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum tidak professional juga di dalam menguraikan secara jelas mana perbuatan Terdakwa yang dapat dipidana dan sejauhmana tingkat kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, dimana sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dalam unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesengajaan, sehingga kesengajaan haruslah menguasai suatu perbuatan. Dalam teori hukum pidana tentang "sengaja" atau "opzet" dikenal 3 (tiga) jenis kesengajaan, yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan, dimana sengaja sebagai maksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah tujuan sebagaimana kehendaknya yang hendak dicapai, sengaja sebagai kepastian adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan tahu dengan sadar bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dapatlah dipastikan terjadi sekalipun tidak dikehendaknya, sedangkan sengaja sebagai kemungkinan adalah perbuatan pelaku yang sepatutnya disadari dapat mungkin terjadi sebagai hasil/ akibat dari perbuatan itu, sekalipun tidak dikehendaknya;-----

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada teori hukum tersebut, maka kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah sengaja sebagai kemungkinan, Terdakwa selaku Kepala Cabang Pemasaran Wilayah NTT sepatutnya menyadari akibat yang terjadi ketika Terdakwa menandatangani kontrak dan tidak memiliki kewenangan pengawasan secara langsung kepada Kepala Proyek yang dalam peraturan perusahaan mengelola secara langsung proyek yang ditandatangani tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ad. 3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan"-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur ini, maka unsur ini bersifat alternatif, yang artinya salah satu saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengartikan satu per satu dari unsur ini, yaitu: -----

- Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengacu kepada pendapat ahli **Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH.**, yaitu penggunaan wewenang yang dipunyai seorang pejabat untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----
- Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menurut Majelis Hakim adalah penggunaan kesempatan yang dipunyai seseorang karena jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan atau organisasi untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menurut Majelis Hakim adalah penggunaan sarana yang dipunyai seseorang karena jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan atau organisasi untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa **Ir. HERI PURNOMO** telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai seorang kontraktor penyedia barang/ jasa dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap I sehingga dianggap selesai 100 %, akan tetapi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya ternyata item pekerjaan mendatangkan tanah urugan dari luar lokasi sebanyak 5.392,846 M³ sesuai dengan ketentuan kontrak kerja pemborongan, akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa selaku kontraktor hanya mendatangkan 1.843,600 M³.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa mendalilkan adanya peraturan organisasi, yaitu Pasal 6 ayat (2) huruf g selaku Kepala Cabang Pemasaran, Terdakwa tidak dibebani pertanggung jawaban keuangan (proyek) dan manajerial lainnya (material proyek). Selain itu keterangan saksi Ir. NORMAN HIDAYAT (Kepala Proyek Tahap I) dan saksi Ir. TEDDY IRJANTO (Kepala Proyek Tahap III) kalau dalam hal melaksanakan proyek secara langsung dan pembelian barang-barang untuk pelaksanaan setiap item pekerjaan, Kepala proyek tidak mengusulkan kepada Kepala Cabang tetapi kepala proyek mengusulkan kepada kepala Divisi dan untuk pekerjaan pembangunan kantor Bupati Rote Ndao itu diusulkan kepada kepala Divisi III, sedangkan Terdakwa bertanggungjawab kepada Kepala Wilayah dan Kepala Divisi II;-----

Menimbang, bahwa dalil yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut melalui Penasihat Hukumnya tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, karena menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Terdakwa telah menandatangani kontrak kerja pemborongan sebagai Kuasa Direktur Persero PT. Waskita Karya, maka selaku penyedia barang/ jasa (kontraktor), terdakwa dibebani kewajiban dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus memenuhi etika Pengadaan untuk Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan para pihak (Pasal 5 point 4 Keppres No. 18 Tahun 2000 jo Pasal 5 huruf d Keppres No. 80 Tahun 2003).-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan bahwa : "tidak mungkin menjadi otoritas tunggal Terdakwa Ir. HERI PURNOMO sebab dasar yang dipakai untuk penagihan dana pembayaran pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Tahap I adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh beberapa pihak lain atau beberapa orang lain" dan dalam perkara ini harus pula dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum adalah pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap I sehingga dianggap selesai 100 %, yaitu Konsultan Pengawas, Panitia Peneliti Kontrak, Panitia PHO, sehingga benar-benar keadilan dan kesamaan hukum dapat diterapkan dalam perkara ini. Bahwa mengenai keterlibatan Kepala Proyek dan Kepala Divisi, menurut hemat Majelis Hakim, seharusnya Jaksa/ Penuntut Umum ikut memeriksa mereka sebagai terdakwa dalam perkara ini, bahkan PT. Waskita Karya sebagai korporasi beserta Direksinya yang menerima dan mengelola dana proyek ikut diperiksa juga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi;-----

ad. 4. Unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "yang dapat merugikan keuangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara adalah mengacu kepada penjelasan Pasal 2 ayat (1) kata "dapat" yang dirangkaikan dengan frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjuk kalau tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, jadi menurut hemat Majelis Hakim, kerugian atas keuangan atau perekonomian negara bisa ada atau tidak ada dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada bagian penjelasan UU RI No. 31 tahun 1999, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, karena a) berada dalam pengawasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa **Ir. HERI PURNOMO** telah mengakibatkan kerugian Negara dengan melanggar ketentuan kontrak pemborongan dengan tidak mendatangkan tanah urugan dari luar lokasi sebanyak 5.392,846 M³ sesuai dengan ketentuan kontrak kerja pemborongan, melainkan dalam pelaksanaannya Terdakwa selaku kontraktor hanya mendatangkan 1.843,600 M³. Bahwa sesuai dengan harga satuan dalam kontrak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), harga urugan adalah Rp. 87.593,62/ M³, maka selisih jumlah urugan yang tidak didatangkan oleh Terdakwa adalah sebanyak 5.392,846 M³ - 1.843,600 M³ = 3.549,246 M³. Dengan demikian perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar 3.549,246 M³ X Rp. 87.593,62 = Rp. 310.891.305,-;-----

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut sebagaimana disebutkan juga oleh saksi ahli PURWANTORO dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Nusa Tenggara Timur dipersidangan dan dalam laporan Hasil Perbantuan Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Kantor Bupati Tahap I Tahun Anggaran 2003/2004 pada tanggal 30 Juli 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 5. Unsur "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".-----

Menimbang, bahwa Pasal 18, khususnya ayat (1) huruf b ini merupakan jenis pidana tambahan, tanpa perlu Jaksa/ Penuntut Umum jadikan sebagai bagian dalam pembuktian unsur, akan tetapi dimohonkan dalam Tuntutan Pidana apabila unsur dalam Pasal dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan SUBSIDAIR Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 310.891.305,41 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah empat puluh satu sen) haruslah dijatuhkan pula dalam amar putusan, karena kerugian Negara haruslah dikembalikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa **Ir. HERI PURNOMO** telah menyetorkan kepada YONI E. MALAKA, SH. Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kupang dan telah dititipkan kepada GANAL PASARIBU dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Community Kupang Urip Sumoharjo pada tanggal 02 September 2009 dana sejumlah Rp. 310.891.305,41 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah empat puluh satu sen) yang dalam peruntukannya apabila Terdakwa terbukti bersalah, maka dana tersebut akan dipakai sebagai dana pengganti kerugian Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" telah terpenuhi;-----

ad. 6. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".-----

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini disusun dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu saja untuk terpenuhinya unsur ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan di temukan fakta bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa Ir. HERI PURNOMO yang bersama-sama dengan Drs. MARTINUS ADU menandatangani kontrak kerja pemborongan yang menyepakati penggunaan uang Negara dalam setiap item pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Tahap I, dimana salah satu item tidak terpenuhi sesuai, yaitu mendatangkan tanah urugan dari luar lokasi, akan tetapi Ir. HERI PURNOMO dan Drs. MARTINUS ADU tetap menandatangani hingga adanya Berita Acara Serah Terima pekerjaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa **Ir. HERI PURNOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR
Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap uang pengganti karena telah dititipkan sebelumnya oleh Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penyidikan Kejaksaan Tinggi Kupang, oleh karena itu akan ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dimana terhadap barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Sebagai pejabat Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbuatan Terdakwa bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak
putusan.mahkamahagung.go.id
pidana korupsi;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya yang lalai meneliti kontrak;-----
- Terdakwa telah menitipkan dana sebagai jaminan penganti kerugian Negara;-----
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang masih memiliki tanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang diutamakan adalah bagaimana uang negara yang telah dikorupsi agar dapat dikembalikan sehingga dipergunakan bagi kemakmuran rakyat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 10 KUHP, Pasal 152 KUHP dan seterusnya, serta peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara
putusan.mahkamahagung.go.id
ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ir. HERI PURNOMO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam surat dakwaan PRIMAIR;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut diatas;-----
- 3 Menyatakan Terdakwa **Ir. HERI PURNOMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam surat Dakwaan SUBSIDAIR;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) subsidaair 2 (dua) bulan Kurungan.-----
- 5 Menyatakan bahwa **uang titipan** yang dititipkan dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur kepada GANAL PASARIBU dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Community Kupang Urip Sumoharjo pada tanggal 02 September 2009 dana sejumlah **Rp. 310.891.305,41** (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah empat puluh satu sen) dipergunakan sebagai dana **Pembayaran Pengganti Kerugian Negara**;-----
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. Kontrak : SK. 600/08/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003.-----
 - 2 Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. Kontrak : SK. 600/08/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Amademen I Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. ADD. 1/600/14/P4/2004 tanggal 24 Pebruari 2004.-----
- 4 Amademen II Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap II No. ADD. 1/600/18/P4/2004 tanggal 19 Mei 2004.-----
- 5 Serah Terima Pekerjaan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I.-----
- 6 Matrial Check Akhir (MC-100%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I.-----
- 7 As Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I.-----
- 8 Surat Keputusan Direksi PT. Waskita Karya No : 57/SK/WK/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pengisian Jabatan Kepala Cabang di Lingkungan PT. Waskita Karya.-----
- 9 Addendum Surat perjanjian Pekerjaan Perencanaan (kontrak) No: SPP.600/07/P4/2003 tanggal 01 Juli 2003.-----
- 10 Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Perencana (kontrak) No. 010/600/P4/2003 tanggal 01 September 2003.-----
- 11 Laporan Desain Struktur Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I.-----
- 12 Gambar Perencana tahun 2003 (1 bundel) 37 lembar.-----
- 13 Rencana Kerjaan Syarat-Syarat (RKS) Proyek Prasarana Pemerintahan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao tahap I TA 2003.-----
- 14 Rencana Anggaran Biaya Proyek Prasarana Pemerintahan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao TA 2003.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14/600/P4.PAN/2003 tanggal 29 September
2003.-----

16 Gambar Revisi Proyek Prasarana Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao
TA 2003.-----

17 Surat Perjanjian Pengawasan (kontrak) No.:
SPP.600/07/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003.-----

18 Lampiran Surat Perjanjian Pengawasan (kontrak)
No: SPP.600/07/P4/2003 tanggal 11 Oktober 2003.-

19 Laporan Akhir (Final Report) Pengawasan Teknis
Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap
I (Pertama) TA 2003.-----

20 SK Nomor: 30 tahun 2003 tanggal 27 Maret tentang
Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendahara
Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintah Tahun
Anggaran 2003.-----

21 SK Nomor : SK. 600/03/P4/2003 tanggal 12 April
2003 tentang Pembentukan Pemimpin Proyek dan
Bendahara Proyek Peningkatan Prasarana
Pemerintahan Tahun Anggaran 2003.-----

22 SK Nomor : SK. 600/10/P4/2004 tanggal 15 Januari
2004 tentang Pembentukan Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana
Pemerintahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor
Bupati Rote Ndao Tahap I Tahun Anggaran 2003.---

23 a. Surat Perintah Membayar No. SPM. 131/Keu/
2003, tanggal 29 Nopember 2003 sebesar
Rp. 817.924.800,-.-----

b. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
No.03/SPP/P4/2003 tanggal 30 Oktober 2003
sebesar Rp. 817.924.800,-.-----

c. Daftar Permintaan Pembayaran, bulan Oktober
2003, tanggal 30 Oktober 2003.-----

d. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian
Kas Lampiran pada SPP No. 03/SPP/P4/2003,
tanggal 30 Oktober 2003 sebesar
Rp. 817.924.800,-.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2003.-----

f. Kwitansi Pembayaran Uang Muka sejumlah
Rp. 817.924.800,- tanggal 30 Oktober 2003.---

g. Berita Acara Pembayaran Uang Muka sejumlah
Rp. 817.924.800,- tanggal 30 Oktober 2003.

24a. Surat Perintah Membayar No. SPM. 42/Keu/
2004, tanggal 21 April 2004 sebesar
Rp. 1.696.478.276,-.-----

b. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
No.09/SPP/P4/2004 tanggal 15 April 2004.----

c. Daftar Permintaan Pembayaran, bulan April
2004, tanggal 15 April 2004.-----

d. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian
Kas Lampiran pada SPP No. 09/SPP/P4/2004,
tanggal 15 April 2004.-----

e. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 April
2004.-----

f. Kwitansi Pembayaran Angsuran I (pertama)
sebesar Rp.1.696.478.276,-.-----

g. Berita Acara Pembayaran No. 09/BA/08/2004
tanggal 07 April 2004 (2 lembar).-----

h. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan, No.26/
BA.600/2004 tanggal 07 April 2004.-----

i. Rekapitulasi Progress 55,32 %.-----

j. Rincian Materian ON SITE.-----

k. Rekapitulasi Phisik, tanggal 06 April 2004.--

l. Lampiran Berita Acara 2 (dua) lembar.-----

25a. Surat Perintah Membayar No. SPM. 104/Keu/
2004, tanggal 12 Juli 2004 sebesar
Rp. 1.575.220.924,-.-----

b. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
No.11/SPP/P4/2004 tanggal 15 Juni 2004
sebesar Rp. 1.575.220.924,-.-----

c. Daftar Permintaan Pembayaran, bulan Juni
2004, Tanggal 15 Juni 2004.-----

d. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Juni
2004.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas Lampiran pada SPP No. 11/SPP/P4/2004, tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 1.575.220.924,-.-----
- f. Kwitansi Pembayaran Angsuran II (kedua) tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 1.575.220.924,-.-----
- g. Berita Acara Pembayaran Anggsuran II (kedua) No. 10/BA/08/2004 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 1.575.220.924,-.-----
- h. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan, tanggal 15 Juni 2004.-----
- i. Lampiran Berita Acara 2 (dua) lembar.-----
- j. Rincian Materian ON SITE.-----
- k. Rekapitulasi Phisik, tanggal 15 Juni 2004.---

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 25 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Drs. MARTINUS ADOE.-----

- 26Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I Nomor : BA.20/600/P4/2004;-----
- 27Resume hasil pengecekan/ pengukuran di lapangan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I tanggal 10 Pebruari 2010;-----
- 28Keputusan Direksi PT. Waskita Karya No.: 57/SK/WK/2002 tentang Pengisian Kepala Cabang di Lingkungan PT. Waskita Karya;-----
- 29Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No.: 70/KPTS/LPJK/D/VIII/ 2001, No.: 71/KPTS/LPJK/D/VIII/ 2001 dan No.: 72/KPTS/LPJK/D/VIII/ 2001;-----
- 30Peraturan Perusahaan di Bidang Organisasi PT. Waskita Karya Tahun 2002;-----
- 31Asosiasi Profesi yang terdaftar pada LPJK;-----
- 32Perhitungan volume dan evaluasi pekerjaan urugan tanah Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I oleh Dr. Ir. S. Hendriatiningsih, Msc;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang Bukti Nomor 26 sampai dengan 32 tetap
putusan.mahkamahagung.go.id
terlampir dalam berkas perkara.-----

7 Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara**
sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.-----

Demikianlah diputuskan dalam **rapat**
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote
Ndao pada hari **KAMIS**, tanggal **24 JUNI 2010**, oleh kami
JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua
Majelis, **NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, SH.** dan **NIKO**
HENDRA SARAGIH, SH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana **diucapkan dalam persidangan**
yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT, 02 JULI**
2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
LUKAS GENAKAMA, SH. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh **DANURI HARTONO, SH.** dan **JATI**
INSAN PRAMUJAYANTO, SH. sebagai Jaksa/ Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan **Terdakwa** dengan
didampingi oleh **Penasihat Hukum Terdakwa**;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, SH.

JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

NIKO HENDRA SARAGIH, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

LUKAS GENAKAMA, SH.

Catatan : Dicatat disini bahwa perkara ini belum
mempunyai kekuatan hukum tetap olah
karena pada hari jumat tanggal 02 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 terdakwa telah menyatakan upaya hukum Banding terhadap putusan tersebut;-

Panitera Pengganti,

Ttd

LUKAS GENAKAMA, SH.

Untuk Turunan resmi

Panitera,

OBED LIUNOKAS

Keterangan :Turunan Putusan ini dikeluarkan pada hari ini Senin, tanggal 21 Januari 2013 dan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum :
Lalu M. Rasyidi, SH;-

Panitera,

OBED LIUNOKAS